



Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

**Komisi Informasi Pusat
2021**





Pengarah

Gede Narayana, Cecep Suryadi

Koordinator

Munzaer, Nunik Purwati

Penulis

M Hapiz

Tim Penyusun

Ira Guslina Sufa, Aditya Nuriya Sholikhah, Winni Feriana

Desain Tata Letak Grafis

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Wisma BSG Gedung Annex, Lt 9, Jl Abdul Muis No 40 Jakarta Pusat
10110

Telp 021-34830742 Fax 021-3451734

Email: sekretariat@komisiinformasi.go.id

Website: www.komisiinformasi.co.id

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dipersilahkan mengutip atau memperbanyak sebagian buku ini
dengan seizin tertulis dari penulis dan atau penerbit

Copyright @2021

Cetakan pertama, Desember 2021

Daftar Isi

Bab 1 : Keterbukaan Informasi untuk Publik	11
Informasi yang Akurat, Benar dan Tidak Menyesatkan	
Bab 2 : Dinamika Komisi Informasi dan Badan Publik	27
Terealisasinya Visi Masyarakat Informasi Potensi dan Tantangan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	
Bab 3: Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi	49
Monev dari Masa ke Masa Monev di Masa Pandemi	
Bab 4 : Monev dan Transformasi Layanan Informasi Publik	79
Pelaksanaan Monev 2021 Anugerah KIP 2021 Masa Depan Keterbukaan Informasi Publik	
Bab 5: Menuju Masyarakat Informasi	117
Monev di Mata Kolega Tim Penilai	
Tim Penyusun	142

Kata Sambutan

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya. Dengan seizin-Nya, buku berjudul *Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia* ini bisa terwujud.

Hadirnya buku ini merupakan sesuatu yang patut disyukuri sebagai rekam jejak dalam melihat milestone perkembangan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Secara lebih khusus pembaca bisa melihat bagaimana transformasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Publik terhadap Badan Publik dari masa ke masa.

Membaca buku nan ringkas dan padat yang dihadirkan tim penulis, akan menambah pengetahuan dan menambah wawasan tentang filosofi di balik lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dampaknya terhadap masyarakat. Kita akan melihat bagaimana Badan Publik telah berupaya menghadirkan inovasi untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan sebanyak mungkin informasi kepada publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang. Kita juga bisa mengetahui bagaimana inovasi dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi oleh Badan Publik.

Tak hanya oleh Badan Publik, kita akan melihat bagaimana Komisi Informasi Pusat telah bertransformasi dalam menjawab berbagai perkembangan terutama dalam bidang teknologi informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Semoga transformasi yang dilakukan menjadi spirit bagi Badan Publik untuk lebih meningkatkan inovasi dan kolaborasi dalam memenuhi Keterbukaan Informasi Publik.

Kita tentu berharap, di usia yang sudah lebih dari 12 tahun, hadirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bisa memberi harapan baru pada pelaksanaan demokrasi dan terwujudnya *good governance* di Indonesia. Di usia yang sudah menginjak remaja ini sudah saatnya kita mulai menunjukkan peningkatan kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan tidak lagi berkuat pada persoalan mendasar yang tercermin dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya.

Hadirnya buku yang kini ada di tangan Anda, diharapkan memberi inspirasi dan pemantik semangat pada Badan Publik untuk lebih baik lagi, dengan melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, juga untuk para stakeholder yang berkaitan dengan isu keterbukaan informasi publik dan termasuk untuk Komisi Informasi Publik itu sendiri. Terakhir, semoga lahirnya buku ini memberikan kemaslahatan bagi perkembangan Keterbukaan Informasi Publik di tanah air.

Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi Pusat

Kata Pengantar

Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Pengejawantahan visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pemantauan komitmen dan pengembangan ekosistem keterbukaan informasi public di setiap Badan Publik, yang salah satunya dapat diketahui dari penyelenggaraan monitoring dan evaluasi yang setiap tahun dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini diharapkan bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas. Pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi oleh Badan Publik sebagaimana telah tertuang dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk bidang politik dan demokrasi. Dalam RPJM pemerintah menyebutkan bahwa di bidang demokrasi pemerintah perlu membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi public serta mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik sekaligus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam menjalankan Monitoring dan evaluasi, terdapat empat prinsip dasar yang selalu menjadi sandaran bagi Komisi Informasi dalam menepungkan kinerja keterbukaan informasi setiap Badan Publik. Pertama, pelaksanaan keterbukaan informasi harus dilakukan dengan efektif. Prinsip kedua adalah akuntabel yaitu seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga adalah prinsip partisipatif. Prinsip terakhir adalah berkelanjutan yaitu dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus.

Untuk setiap pelaksanaan monev, Komisi Informasi akan melakukan penilaian secara transparan dan terbuka atas dokumen dan data pendukung yang diberikan oleh masing-masing Badan Publik. Selain itu Komisi Informasi dibantu oleh pihak independen akan melakukan kajian dan pengukuran atas upaya-upaya badan Publik dalam melakukan inovasi dan kolaborasi khususnya di era pandemic covid 19. Pengembangan sistem yang terus dibangun oleh Badan Publik ditujukan untuk memastikan agar public dapat dengan mudah mengakses Informasi public secara efektif dan efisien, baik secara elektronik maupun nonelektronik, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

Keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap lembaga publik setidaknya sangat ditentukan oleh empat hal utama yaitu leadership, komitmen, komunikasi/koordinasi dan pengembangan ekosistem atau aksi

bersama. Seringkali pelaksanaan keterbukaan informasi masih terkendala karena kurangnya pemahaman atau kemauan dari pimpinan Badan Publik dalam mengartikulasi peran penting keterbukaan informasi bagi hadirnya masyarakat informatif.

Pelaksanaan Monev itu sendiri sudah berjalan semenjak tahun 2011 hingga 2021. Artinya sudah 10 tahun terlaksana. Secara keseluruhan, di tengah masih banyaknya pekerjaan rumah untuk mendorong lebih optimalnya implementasi Keterbukaan Informasi di Badan Publik, harus diakui bahwa partisipasi Badan Publik dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Tingkat partisipasi ini menunjukkan adanya upaya untuk menyediakan akses informasi kepada public, tidak hanya sebatas partisipasi, kualitas layanan dan akses informasi yang diberikan kepada publik dari hari ke hari juga harus terus ditingkatkan.

Tantangan berbeda tentu saja di masa pandemic Covid 19 ini. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejak 2020 dilaksanakan secara 'Dalam jaringan' (virtual). Semua proses monitoring dan evaluasi; yang dimulai dari tahap sosialisasi, pengisian kuisisioner, verifikasi, presentasi Badan Publik termasuk penganugerahan dilakukan secara virtual, tentu saja dengan tidak sedikitpun mengurangi signifikansi Monitoring dan evaluasi. Khusus dalam tahap presentasi, yang dilakukan setelah pengisian kuesioner dan verifikasi, selanjutnya Badan Publik diminta mengirimkan video presentasi berdurasi singkat yang mengandung konten terkait inovasi dan kolaborasi yang sedang dilakukan oleh Badan Publik

Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak fisik selama pandemi sesuai dengan anjuran dari pemerintah.

Secara keseluruhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik pada 2021 diikuti oleh 337 Badan Publik. Hal ini mengalami penurunan jumlah dibanding pada 2020 yaitu 348 Badan Publik. Penurunan ini disebabkan pembubaran atau penggabungan kelembagaan antara beberapa BUMN sehingga pada 2020 terdapat 107 Badan Publik BUMN menjadi 101 Badan Publik BUMN pada 2021. Selanjutnya untuk Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada 2020 terdapat 45 BP menjadi 41 BP pada 2021. Lembaga Non Struktural tahun 2020 terdapat 34 BP menjadi 33 BP pada tahun 2021.

Era digitalisasi dan masa pandemi ini catatan kami belum berbanding lurus dengan pemanfaatan internet oleh Badan Publik untuk menyampaikan keterbukaan informasi pada publik. Masih banyak Badan Publik yang perlu mengembangkan layanan digitalnya, missal, hasil Monev tahun 2020 masih ditemukan Sebanyak 73 persen Badan Publik belum memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile. Hal ini tentu saja mengurangi ruang interaksi antara publik dan Badan Publik. Sebanyak 67 persen Badan Publik belum mengumumkan lembar berita negara berupa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pimpinan Badan Publik pada tahun terakhir. Padahal harusnya setiap Badan Publik dengan terbuka menyediakan

dokumen ini yang dapat diunduh di laman profil singkat pimpinan Badan Publik.

Lalu, masih di tahun 2020 temuan yang didapati dari Monitoring dan evaluasi sekitar 30 persen Badan Publik belum menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di suatu Badan Publik seharusnya bisa menjadi jembatan antara publik dan Badan Publik dalam hal keterbukaan informasi. Persoalan lain adalah masih rendahnya kesiapsiagaan dan kesediaan Badan Publik dalam menyediakan informasi publik. Pada beberapa temuan didapati Badan Publik yang telah mengunggah daftar informasi publik namun belum mengalami pemutakhiran sejak pertama kali diunggah ke website. Termasuk rendahnya partisipatif Badan Publik dalam memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kita berharap angka tersebut bisa menurun di tahun-tahun berikutnya.

Pengantar di atas adalah bagian dari isi buku yang memang dirancang tidak tebal tapi padat isi. Tujuan utamanya supaya para pembaca memahami alur kegiatan Monev KIP dan substansinya. Selain itu bagi Badan Publik, dapat lebih mengetahui, memahami dan menjalankan fungsi keterbukaan informasi sehingga dari tahun ke tahun dan bisa lebih memperbaiki diri lagi untuk mengikuti kegiatan yang sama. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat mendorong Badan Publik untuk lebih informatif lagi dan memicu Inovasi dan kolaborasi yang produktif.

Jakarta, November 2021

Cecep Suryadi. S.Sos., M.E

Komisioner Komisi Informasi Pusat

**(Koordinator Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik)**

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa babak baru bagi kehidupan masyarakat. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan membuat publik semakin sadar bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang besar dan akurat. Hal ini ditopang pula adanya jaminan untuk mendapatkan informasi yang benar dan berkeadilan dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam masyarakat modern, sudah menjadi konsesi bersama bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang yang tidak bisa dihalangi. Informasi menjadi hak individu untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Atas alasan itu, maka setiap orang harus mendapat perlindungan dan kepastian dalam memenuhi haknya.

Setiap individu juga mempunyai hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap warga negara juga berhak mengetahui alasan kebijakan publik oleh suatu Badan Publik.

Hetifah Sj. Sumarto dalam buku *Inovasi Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasi di Indonesia* menyebutkan hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori. Hal ini membuat setiap orang harus mendapatkan haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu

pelaksanaan keterbukaan informasi harus mengandung tiga unsur utama yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi.

Terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi secara tidak langsung juga akan meningkatkan ketahanan nasional di berbagai bidang kehidupan. Hal ini merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Bagaimanapun hak untuk tahu menjadi hak dasar yang melekat bagi setiap individu dan Warga Negara Indonesia.

Adanya keterbukaan informasi yang baik kepada publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Manfaat yang sama juga akan terasa pada pengawasan Badan Publik lainnya dan terhadap segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Di sisi lain, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Masyarakat informasi merujuk pada situasi atau keadaan di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting dalam mendukung terjadinya perubahan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

Sayangnya hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan keterbukaan informasi ini sering tak terpenuhi dengan baik. Ada banyak faktor yang menjadi penghalang seperti halnya kurangnya kesadaran publik untuk mendapatkan informasi, adanya sikap skeptis dan kekhawatiran dari

penyelenggara negara atau Badan Publik untuk membuka informasi dan belum tersedianya petunjuk pelaksanaan yang memadai bagi penyelenggara negara terkait cara yang tepat dalam memberikan informasi yang tepat, akurat, dan tidak menyesatkan kepada publik.

Untuk mewujudkan masyarakat informasi yang kuat, penyelenggara negara, Badan Publik maupun lembaga yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu menjamin tersedianya keterbukaan informasi. Penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang relevan dapat meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Pengakuan akan pentingnya keterbukaan informasi untuk publik ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yaitu pada pasal 28 F, dan pasal 28J.

Dalam pasal 28 F UUD Negara RI 1945 disebutkan: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,*

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”



Publik dapat mengajukan keberatan dan permohonan atas akses mendapatkan informasi publik

Selanjutnya pada pasal 28 F terdapat dua ayat yang menjadi rujukan mengenai perlunya keterbukaan informasi publik yaitu: *1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan*

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pentingnya pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar ini pun telah dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beleid ini secara spesifik mengatur tata cara dan keharusan lembaga negara dan lembaga publik untuk menjunjung transparansi dan keterbukaan informasi.

Beberapa landasan penting dari berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik seperti tertuang dalam pasal 4, menyatakan bahwa (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang. (2) Setiap Orang berhak: melihat dan mengetahui Informasi Publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang Undang ini; dan/atau menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Adanya perlindungan dan jaminan dari Undang-undang diharapkan bisa memberi ruang yang lebih lebar kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Secara prinsipnya, setiap Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Dengan begitu tidak ada alasan untuk tidak memberikan informasi kepada publik selama informasi tersebut tidak bersifat dikecualikan dan terbatas.

Hal lain yang tidak kalah penting bahwa setiap penyelenggara negara atau Badan Publik harus bisa memberikan hak publik untuk mendapatkan informasi secara cepat, tepat dan sederhana. Pertimbangan biaya juga harus diperhatikan dan sedapat mungkin tidak ada beban yang diberikan pada publik atas hak mereka untuk mendapatkan informasi yang benar.

Lahirnya beleid tentang Komisi Informasi Publik merupakan bentuk keseriusan negara dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Terbukanya informasi kepada masyarakat akan membuat hilangnya rasa curiga dan prasangka akan alasan di balik lahirnya pengambilan suatu keputusan publik;

Undang-Undang yang mengatur keterbukaan informasi juga diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meningkatkan peran aktif

masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik tentu saja akan melahirkan tata pemerintahan yang baik pula. Dengan begitu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi lebih mudah.

Dampak jangka panjang dari pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat adalah bisa mendorong terciptanya masyarakat yang lebih maju karena berkembangnya pengetahuan dan kecerdasan bangsa. Hal ini ditopang oleh tersedianya informasi yang akuntabel dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.



Hak untuk tahu jadi bagian dari Hak Asasi Manusia

Informasi Akurat, Benar dan Tidak Menyesatkan

Dalam hal pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, Badan Publik memiliki andil yang besar untuk mewujudkannya. Bagaimanapun, harapan terbentuknya masyarakat informasi yang dinamis tidak akan terwujud tanpa peran aktif Badan Publik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan informasi pasal 7, maka Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Untuk memenuhi tugasnya dan kewajibannya itu maka Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Bagaimana Badan Publik bisa menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan? Cara paling efektif sebenarnya sudah dijelaskan dengan gamblang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Badan Publik harus memastikan agar masyarakat bisa dengan mudah menemukan dan mendapatkan informasi melalui berbagai sarana.

Saat ini terdapat banyak sarana informasi yang bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan dan memberi akses publik mendapatkan informasi. Salah satu yang berkembang adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun informasi online seperti melalui website dan jaringan informasi daring lainnya. Badan Publik juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai media alternatif yang banyak digunakan oleh publik untuk mendapatkan informasi terkini.

Hal lain yang tak boleh terlewatkan, bahwa dalam menjalankan perannya, setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang disediakan meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan; serta informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyebaran informasi pada publik dilakukan paling singkat enam bulan sekali.

Agar publik bisa dengan mudah menangkap informasi yang akan disampaikan, maka setiap Badan Publik harus menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan dengan cara yang mudah dijangkau. Badan Publik tidak boleh dengan sengaja menutupi atau memanfaatkan media informasi yang jangkauannya tidak terlalu luas.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Publik juga harus memiliki responsibilitas terhadap sensitivitas dan materi dari

suatu informasi. Ada kalanya suatu informasi harus segera disampaikan kepada publik dan ada juga informasi yang sifatnya tidak mendesak. Dalam hal suatu informasi dianggap dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum maka Badan Publik harus menyampaikan informasi itu secara serta merta. Pemilihan media informasi juga harus yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Salah satu contoh informasi yang bersifat serta merta ini adalah informasi kebencanaan seperti informasi adanya potensi tsunami. Untuk memenuhi hak publik akan informasi yang benar dan akurat maka Badan Publik terkait harus bisa menyampaikan informasi dengan cepat kepada masyarakat. Segala bentuk saluran informasi yang memungkinkan seperti televisi, radio, pesan whatsapp, dan pengumuman kepada musyawarah pimpinan daerah harus dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk memenuhi hak masyarakat tetapi juga bentuk perlindungan kepada seluruh warga negara.

Selain memperhatikan media atau sarana, penyampaian informasi publik yang serta merta juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang dipakai. Para pejabat dan Badan Publik harus bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang. Apalagi untuk informasi penting yang bersifat mendesak atau darurat.



Komisi Informasi Publik dapat mengadakan sidang sengketa informasi Publik

Dari berbagai aspek, tidak ada alasan bagi Badan Publik untuk menutupi informasi yang bersifat umum dan berdampak luas bagi masyarakat banyak, terkecuali untuk info yang bersifat dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat. Untuk informasi yang memang masuk dalam kategori dikecualikan, Badan Publik bisa menutup informasi tersebut untuk melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Meski begitu, penentuan informasi yang dikecualikan ini sangatlah ketat sehingga tidak boleh disalahgunakan untuk

menutupi informasi yang seharusnya menjadi hak publik. Beberapa hal yang menjadi landasan suatu informasi termasuk dalam informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan,; dan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pada kondisi suatu informasi telah disebarluaskan pada publik, maka pengguna informasi publik juga harus tunduk pada ketentuan yang berlaku. Pengguna informasi publik wajib menggunakan setiap informasi yang didapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna informasi publik juga wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menyampaikan informasi Badan Publik dan penyelenggara negara lainnya harus mengetahui bentuk dan jenis informasi yang harus disampaikan baik secara berkala, tahunan atau serta merta. Informasi yang bisa disampaikan secara berkala antara lain informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja, informasi mengenai laporan keuangan; dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ada pula informasi publik yang harus tersedia dan bisa diakses oleh publik setiap saat. Informasi yang bisa diakses setiap saat ini misalnya daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Badan publik juga harus menampilkan hasil keputusan dan pertimbangannya termasuk seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya secara terbuka kepada masyarakat. Dalam hal Badan Publik memiliki rencana kerja atau proyek tertentu yang di dalamnya terdapat perkiraan pengeluaran tahunan maka juga harus diekspos kepada publik dengan terbuka.

Dalam hal Badan Publik melakukan kerjasama dan perjanjian dengan pihak ketiga, maka Badan Publik bersangkutan juga harus menyampaikan informasinya secara terbuka. Dengan begitu transparansi dan akuntabilitas lembaga dan Badan Publik menjadi lebih terjaga. Tersedianya informasi yang memadai untuk publik tidak hanya bermanfaat untuk publik tetapi juga bisa meningkatkan kinerja lembaga terkait menjadi lebih profesional dan akuntabel.

Apa yang harus dilakukan badan dan lembaga publik untuk mewujudkan tercapainya hak publik akan informasi yang benar dan akurat? Secara umum, lembaga pemerintah dan Badan Publik lainnya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu juga perlu membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan

petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Dalam menjalankan kerjanya, pejabat dan pegawai yang ditunjuk harus bekerja dengan prinsip menjalankan amanat Undang-Undang untuk menjamin terpenuhinya hak publik. Jadi, lembaga dan Badan Publik tidak perlu menutup-nutupi informasi yang seharusnya memang sudah terbuka dan menjadi hak publik untuk mengetahuinya.

Saat ini dorongan untuk terbentuknya masyarakat informasi yang lebih terbuka masih menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Masyarakat harus terus didukung untuk bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Sedangkan pemerintah melalui Badan Publik juga terus didorong untuk dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan sebanyak mungkin informasi pada masyarakat. Hal ini tidak hanya berguna untuk terciptanya masyarakat yang lebih terbuka tetapi juga untuk mendukung terwujudnya transparansi dalam lembaga bersangkutan.

Terbentuknya masyarakat informasi akan mendorong tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia mencapai tahap yang lebih tinggi lagi. Hal yang tidak kalah penting bahwa masyarakat informasi akan mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga bisa mendorong Bangsa Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang lebih maju.

.....

Bab 2

Dinamika Komisi Informasi dan Badan Publik

“Harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia mengalami perubahan mengarah ke arah perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dari tujuan yang diamanatkan UU KIP.”

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana

.....



Terwujudnya masyarakat informasi merupakan visi bersama seluruh bangsa, Salah satu upaya nyata untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang lebih terbuka dan berorientasi pada kemajuan adalah dengan melahirkan sistem informasi yang terukur, teruji dan kompatibel. Apalagi sudah menjadi konsensus bahwa publik memiliki hak untuk memperoleh informasi yang utuh dan langsung dari penyelenggara negara.

Pengakuan akan pentingnya keterbukaan informasi dan tercapainya hak publik untuk mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah pula dikuatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dua payung hukum yang menegaskan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Penjabaran dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi sekaligus bentuk maksimal yang diterapkan negara untuk menjamin hak informasi bagi setiap warga negara.

Payung hukum keterbukaan informasi ini kemudian menjadi landasan hukum berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Selain itu juga mempertegas kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional, serta dengan cara sederhana. Badan Publik dapat melakukan pengecualian informasi yang bisa dibuka untuk publik dengan ketat dan terbatas. Selain itu Badan Publik

juga punya kewajiban untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.



Konsultasi untuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik

Terealisasinya Visi Masyarakat Informasi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 menjabarkan informasi sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya. Informasi dapat dilihat, didengar, dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik maupun nonelektronik.

Penyediaan akses akan informasi publik melingkupi eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Hadirnya beleid ini pula yang menjadi payung hukum lahirnya sebuah lembaga yang berfungsi mendorong dan menjembatani lahirnya masyarakat informasi yang ajeg di Indonesia yaitu Komisi Informasi.

Dalam mengemban amanat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi kemudian menurunkan ikhtiar menjadi visi yang berbunyi *“Terwujudnya masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”*. Visi itu diturunkan lagi dalam misi lembaga untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab. Kehadiran KIP juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Terbitnya UU Keterbukaan Informasi Publik juga menguatkan kelembagaan Komisi Informasi baik secara internal maupun eksternal. Penguatan terwujud dengan adanya ruang untuk konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggung jawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan. Selain itu juga membantu mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

Hal yang tidak kalah penting, sebagai lembaga yang independen, Komisi Informasi juga memiliki visi untuk membangun kemitraan dengan stakeholders terkait. Komisi Informasi memiliki ruang untuk mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera dengan meningkatkan kapasitas dan peran Badan Publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik. Fungsi koordinasi dan monitoring melekat dalam Komisi Informasi dalam mengawal pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tak hanya menjalankan peran dan fungsi sebagaimana visi dan misi yang dibuat dengan merujuk pada Pasal 28 F Undang-undang Dasar yang menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik, Komisi Informasi Pusat memiliki beberapa tujuan. Salah satu tujuan Komisi Informasi adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,. Komisi Informasi juga perlu memberi pemahaman pada publik dan Badan Publik akan pentingnya mengetahui alasan pengambilan suatu keputusan publik dan poin-poin penting dari keputusan tersebut.

Kehadiran Komisi Informasi diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik oleh Badan Publik. Dampak jangka panjang dari terbangunnya kesadaran masyarakat

adalah terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan terbukanya akses informasi kepada publik selanjutnya masyarakat akan lebih mengetahui alasan pembuatan kebijakan publik terutama yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan begitu, nantinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat lebih ditingkatkan. Situasi ini akan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara tidak langsung pelibatan publik juga akan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik sehingga menghasilkan informasi dan layanan yang berkualitas.

Anggota Komisi Informasi berjumlah tujuh orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Sedangkan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota berjumlah lima orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Informasi dipilih oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi seorang wakil ketua merangkap anggota. Adapun ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.

Dalam menjalankan fungsi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertugas menetapkan

petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi ataupun adjudikasi non litigasi. Terdapat beberapa metode dalam penyelesaian sengketa informasi publik yaitu mediasi, adjudikasi nonlitigasi, pemeriksaan khusus, pencabutan serta penyelesaian sengketa reguler.

Pencabutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemohon terhadap permohonan sengketa informasi yang sudah didaftarkan atas beberapa alasan atau pertimbangan. Proses pencabutan ini dapat dilakukan sebelum proses penyelesaian sengketa maupun pada saat berlangsungnya proses penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa informasi melalui penghentian sengketa merupakan proses analisa permohonan sengketa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Pemeriksaan Khusus terhadap permohonan yang diduga dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik.

Komisi Informasi juga menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota belum terbentuk. Dalam pelaksanaan tugasnya, komisi akan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta seperti tertuang dalam pasal 26 ayat 2 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Untuk mendukung dan memperlancar kinerjanya maka Komisi Informasi Pusat berwenang dalam memanggil serta mempertemukan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya Komisi Informasi akan meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Komisi Informasi juga berwenang meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Hal lain yang tak kalah penting, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi maka Komisi Informasi menjalankan peran dalam mendorong Badan Publik untuk aktif melaksanakan budaya keterbukaan informasi. Di saat bersamaan dilakukan pula upaya untuk memperkuat kelembagaan informasi baik di pusat maupun daerah, termasuk menginisiasi pembentukan Komisi Informasi di beberapa daerah yang belum memiliki Komisi Informasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran publik akan hak mendapatkan informasi dan meningkatkan peran Badan Publik dilakukan dengan memperkuat edukasi, sosialisasi dan advokasi terhadap berbagai kalangan. Komisi Informasi juga menyusun beberapa peraturan yang berkaitan dengan akses keterbukaan informasi dan aktif merespons isu-isu terkini yang relevan dengan agenda keterbukaan informasi. Respon dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung dengan

memanfaatkan berbagai saluran seperti media umum, media internal dan media sosial yang dikelola oleh Komisi Informasi.

Peningkatan peran Badan Publik dalam mendukung terciptanya keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dengan begitu, pengelolaan informasi publik yang baik akan menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, yang mendorong pemegang kekuasaan baik legislatif eksekutif dan yudikatif untuk lebih transparan dan akuntabel.

Mengingat besarnya tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat dalam mengawal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, maka efektivitas pelaksanaan akan sangat dipengaruhi oleh pemaknaan substansi UU KIP yang selaras dengan tujuan pembentukannya. Adapun tujuan utama adalah untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi, adanya dukungan struktur baik berupa bentuk kelembagaan yang tepat maupun sarana yang memadai dalam mengimplementasikan norma hukum, dan adanya budaya hukum yang baik di tingkat masyarakat maupun elemen-elemen lainnya.

Meski begitu, keberadaan komisi informasi yang merupakan lembaga non struktural dan tidak hierarkinya hubungan antara Komisi Informasi Pusat dengan daerah membuat pola hubungan yang koordinatif menjadi kunci utama di balik terciptanya masyarakat informasi di berbagai

tingkatan kehidupan. Adanya pemahaman yang sama terhadap tafsir Undang-Undang Informasi Publik menjadi keharusan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten dan kota. Komisi Informasi didukung secara administratif, keuangan, dan tata kelola oleh Sekretariat Komisi. Undang-Undang juga menyebutkan bahwa sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika.



Komisi Informasi Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Derap Komisi Informasi

Dinamika di internal dan eksternal sejak Komisi Informasi berdiri telah membawa babak baru dan keterbukaan informasi di Indonesia. Kelembagaan Komisi Informasi telah membentuk kekuatan internal seperti tersedianya infrastruktur dalam penyelesaian sengketa informasi. Kekuatan lain adalah tingginya dukungan organisasi masyarakat sipil terhadap Komisi Informasi. Saat ini Komisi Informasi juga telah memiliki jaringan profesional yang mendukung kerjanya seperti dengan Mahkamah Agung, Kepolisian, kementerian, dan lembaga nonstruktural lainnya. Komisi informasi juga tumbuh menjadi lembaga yang setia memberikan pendampingan pada Badan Publik untuk meningkatkan layanan dan keterbukaan informasi untuk publik.

Besarnya peran yang digenggam oleh Komisi Informasi Pusat menjadi tantangan untuk bisa meningkatkan kolaborasi kerja dengan jaringan yang ada. Selain itu upaya untuk meningkatkan edukasi publik mengenai keterbukaan informasi dan peran Komisi Informasi menjadi sangat penting untuk membentuk masyarakat informasi. Termasuk pentingnya peningkatan penggunaan media sosial. Demi menysasar lebih tersebar luasnya informasi dan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi ini maka sangat penting untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produk-produk Komisi Informasi.

Sebagai lembaga, faktor sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian. Selama ini, kekurangan staf untuk mendukung kinerja penyelesaian sengketa merupakan tantangan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Dukungan kelembagaan dan anggaran yang dirasakan Komisi Informasi Pusat, sayangnya belum menjalar pada seluruh Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi hal yang tak bisa terhindarkan dan harus terus ditingkatkan untuk perbaikan capaian keterbukaan informasi publik di Indonesia..

Tidak hanya berhadapan dengan tantangan dari internal, dinamika di eksternal juga menjadi hal yang harus menjadi perhatian segenap pihak yang berada di bawah payung Komisi Informasi. Salah satu bentuknya adalah berbagai upaya yang dilakukan Komisi Informasi dalam mendorong Badan Publik agar mematuhi dan melaksanakan Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi juga perlu mengawal peraturan perundangan lainnya agar tidak bertentangan dan kontra produktif dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal yang tak kalah penting adalah partisipasi aktif komisi Informasi dalam forum internasional terkait keterbukaan informasi publik.

Di tengah perkembangan teknologi informasi, Komisi Informasi juga ditantang untuk terus mengakselerasi Badan Publik agar lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban memberikan akses yang luas pada publik untuk mendapatkan informasi yang benar, cepat dan akurat. Keterbukaan informasi yang berkembang sekarang ini merupakan peluang yang telah dimainkan oleh sejumlah Badan Publik dengan mengembangkan sarana dan media keterbukaan informasi daring. Beberapa program positif dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah pengembangan pelayanan informasi online (e-ppid), portal data pemerintah (data.go.id) dan inisiatif open data dan one data.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan peluang yang perlu direspon oleh Komisi Informasi untuk lebih memaksimalkan upaya mendukung terciptanya masyarakat informasi di Indonesia. Pengarusutamaan keterbukaan informasi pada Badan Publik dan masyarakat menjadi fokus utama Komisi Informasi yang tak bisa dikesampingkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah upaya untuk mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam berbagai

aspek. Pelibatan kearifan lokal diharapkan bisa meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendorong lahirnya masyarakat informatif. Begitu juga dengan peningkatan komitmen pemerintah untuk tergabung dalam inisiatif-inisiatif global berkaitan dengan isu keterbukaan informasi publik. .



Komisioner KIP dari Kiri ke kanan: Cecep Suryadi, Hendra J Kede, M Syahyan Arif Adi Kuswandono, Romanus Ndau, Gede Narayana, Wafa Patria Umma

Keterbukaan Informasi Badan Publik

Hal mendasar dari pentingnya keterbukaan publik pada mulanya memanglah berorientasi pada terpenuhinya hak setiap individu untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Namun dampak ikutannya yang tak kalah penting adalah mendorong terciptanya Badan Publik yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi akan memberi peluang

bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Di negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan bagi pemerintah daerah, keterbukaan informasi publik dapat digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas pelayanan publik dan perizinan yang selama ini telah dilakukan. Sayangnya, pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik dan kementerian/lembaga saat ini belum terlaksana secara total.

Di tengah upaya untuk mewujudkan masyarakat informasi, masih ada kecanggungan dari sebagian pemangku

kepentingan untuk memberi akses pada publik seluas-luasnya terhadap informasi yang bersifat publik. Beberapa informasi yang seharusnya bersifat terbuka tidak langsung dipublikasikan secara serta merta. Hal ini membuat adanya keterlambatan publik dalam menyerap informasi yang seharusnya bersifat terbuka sehingga memungkinkan munculnya spekulasi atas kebijakan yang diambil pemerintah. Padahal, bila informasi yang ada disampaikan secara terbuka dan tepat sasaran maka dukungan dan partisipasi publik dapat ditingkatkan.

Dalam hal pemenuhan hak dasar setiap warga negara atau badan hukum Indonesia dijamin haknya untuk meminta informasi dari Badan Publik tertentu sesuai kebutuhan mereka. UU KIP menjamin pula mekanisme perolehan informasi publik tersebut, sehingga ada kewajiban Badan Publik untuk merespons. Informasi publik tersebut malah bisa digunakan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Keterbukaan Informasi Publik dalam Payung Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

PUBLIK

Hak

- 1 Memeroleh, melihat & mengetahui Informasi Publik,
- 2 Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk Umum,
- 3 Mendapatkan salinan informasi Publik melalui Permohonan, dan menyebarkan Informasi Publik,
- 4 Mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan dan
- 5 Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan

Kewajiban

Pengguna atau publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai ketentuan UU dan mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik



KOMISI INFORMASI

Tugas

- 1 Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi,
- 2 Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik,
- 3 Menetapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan Keterbukaan informasi,
- 4 Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa,
- 5 Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi daerah belum terbentuk, dan
- 6 Melaporkan pelaksanaan tugas berdasar UU kepada Presiden dan DPR.

Wewenang

Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan menyelesaikan sengketa

BADAN PUBLIK

Hak

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan UU

Kewajiban

- 1 Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan yang diatur UU
- 2 Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- 3 Membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Informasi Publik: Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik.

Badan Publik: Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas terkait penyelenggaraan negara serta organisasi nongovernmental yang sebagian/tersebut dana/belum dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Komisi Informasi: Lembaga mandiri di bawah Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan

Selain berhak mendapatkan informasi melalui saluran yang tersedia, masyarakat juga memiliki hak hukum jika Badan Publik tidak bersedia memberikan informasi publik yang diminta. Hak hukum dimaksud adalah mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, atau membawa masalah ini ke Komisi Informasi. Bahkan pada tahap selanjutnya bisa membawa ke jenjang yang lebih tinggi, yakni gugatan ke pengadilan

Pertanyaan selanjutnya adalah kepada siapa publik bisa mendapatkan haknya atas informasi publik? Agar tidak menemui kebingungan, maka masyarakat perlu mengetahui, lembaga apa saja yang ditunjuk oleh negara untuk menyediakan informasi publik atau kemudian disebut sebagai Badan Publik. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Badan Publik juga mengacu pada organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Secara sederhana, Badan Publik dapat didefinisikan sebagai lembaga yang berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik kepada pemohon. Bila merujuk

pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik secara umum, ada empat indikator untuk menentukan apakah sebuah lembaga merupakan Badan Publik atau bukan. Badan Publik meliputi semua lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan seluruh jajaran menteri departemen, pejabat tinggi negara setingkat menteri, lembaga pemerintah non departemen, komisi-komisi yang berada dan bertanggung jawab kepada presiden.

Lembaga legislatif meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sedangkan lembaga yudikatif meliputi Mahkamah Agung dan seluruh jajaran pengadilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yaitu: partai politik, perguruan tinggi, perpustakaan nasional, arsip nasional, kepolisian, dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat atau sumbangan luar negeri.

Selain Badan Publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi juga menyebut adanya sebuah jabatan yang berkewajiban untuk membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang dikenal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebenarnya PPID adalah bagian dari Badan Publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi

di Badan Publik. Pada sejumlah lembaga, pejabat yang dimaksud adalah pejabat humas atau beberapa nama lain yang relevan seperti Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum), dan Kepala Pusat Informasi Publik.

Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban Badan Publik sudah diatur dengan detail. Badan Publik berhak melakukan tindakan seperti menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai peraturan perundangan seperti karena membahayakan negara atau berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha. Di sisi berbeda, Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon, selain informasi yang dikecualikan.

Dalam menyampaikan informasi publik, Badan Publik bisa menggunakan semua sarana yang ada baik elektronik, maupun non elektronik. Hal pokok dari penyebarluasan informasi adalah terpenuhinya akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Persoalan yang kemudian sering muncul adalah adanya bias dalam penentuan mana informasi yang memenuhi unsur dikecualikan.

Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya serta menetapkan peraturan mengenai standar

prosedur operasional layanan Informasi Publik. Badan Publik juga perlu menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik dan menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola. Apabila ada keberatan dan masyarakat maka Badan Publik wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan. Hal lain bahwa Badan Publik wajib melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Seringkali suatu informasi yang seharusnya terbuka untuk publik menjadi sulit diakses karena dianggap berisi rahasia atau informasi penting yang berkaitan dengan stabilitas nasional. Padahal bila dilihat dari sudut pandang berbeda tidak ada unsur membahayakan apabila informasi tertentu tersebar luas kepada masyarakat. Hal ini kemudian mendorong perlunya peran aktif dan kesamaan persepsi seluruh Badan Publik mengenai mana informasi yang memang boleh diakses oleh publik dan mana yang memang masuk dalam kategori dikecualikan.

Untuk menghadirkan kesepahaman itulah, Komisi Informasi kemudian terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Badan Publik tentang pentingnya keterbukaan informasi. Selain itu Komisi Informasi mendorong lahirnya sistem informasi publik yang terintegrasi sehingga publik bisa dengan mudah mendapatkan haknya untuk mendapat informasi yang benar, kredibel dan akurat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk mendorong keterbukaan informasi Badan Publik adalah dengan terus melakukan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap keterbukaan informasi publik. Sosialisasi merupakan bentuk komitmen dari Komisi Informasi untuk mendorong keterbukaan di Badan Publik yang harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kegiatan sosialisasi Monev dilakukan setiap tahun dan menjadi ajang bagi Badan Publik untuk berlomba dalam memperbaiki kinerja keterbukaan informasi di masing-masing institusi.

Untuk tahun 2021, Komisi Informasi kembali melakukan monev dengan empat indikator utama yang masing-masing mempunyai bobot yang berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya untuk mengetahui instrumen dari setiap indikator. Empat indikator yang masing-masing memiliki bobot nilai yakni, indikator pengembangan website dan digitalisasi, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.***

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik di Indonesia. Hal ini agar menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28 F UUD 1945.

Saat ini, era keterbukaan informasi tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa. Keterbukaan Informasi telah menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Pengejawantahan visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi

Publik. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Upaya ini diharapkan bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Menjadi komisi yang diembankan amanah oleh Undang-undang untuk mengawal terciptanya masyarakat informasi di Indonesia, Komisi Informasi Pusat melakukan sejumlah inisiatif. Salah satunya adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atau biasa disebut dengan Monev. Monev menjadi instrumen yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Badan Publik telah melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi terhadap masyarakat.

Pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi oleh Badan Publik sebagaimana telah tertuang dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk bidang politik dan demokrasi. Dalam RPJM pemerintah

menyebutkan bahwa di bidang demokrasi pemerintah perlu membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik dan mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan monev sekaligus menjadi momentum bagi Komisi Informasi untuk mengawal transformasi Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Dengan menggunakan instrumen kuesioner, lewat Monev, Komisi Informasi akan mengetahui apakah sebuah Badan Publik telah menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Dalam hal ini Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan selain

Dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan informasi publik, maka Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien. Hal ini akan membuat informasi publik bisa tersampaikan dengan mudah dan efisien kepada masyarakat. Selain itu Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan tertulis antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Dari masa ke masa, kebutuhan dan akses masyarakat terhadap informasi pun menjadi semakin luas. Keberadaan internet membuat informasi bisa datang dari berbagai arah dan dari berbagai sumber sehingga Badan Publik harus bisa memberikan informasi yang benar, dan akurat sehingga publik tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Badan Publik dituntut untuk bisa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan memanfaatkan kanal informasi yang ada baik online maupun offline demi menegakkan keterbukaan informasi pada masyarakat.

Dalam menjalankan Monev, terdapat empat prinsip dasar yang selalu menjadi sandaran bagi Komisi Informasi dalam meneropong kinerja keterbukaan informasi setiap Badan Publik. *Pertama*, pelaksanaan keterbukaan informasi harus dilakukan dengan efektif. Efektivitas akan terwujud dengan didukung data dan bahan pendukung. Pelaksanaan keterbukaan informasi harus dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi.

Prinsip kedua adalah akuntabel yaitu seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan monev dilakukan dengan merujuk sumber data yang benar dan terpercaya serta dilakukan dengan terbuka dan apa adanya. Setiap pelaksanaan monev harus didukung dengan penilaian yang objektif atas bahan dan data mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi oleh setiap Badan Publik.

Selanjutnya *ketiga* adalah prinsip partisipatif. Pada poin ini pelaksanaan monev haruslah melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan berkepentingan secara proaktif untuk menilai apakah sebuah Badan Publik telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Dalam melakukan penilaian, tim monev bisa melibatkan pihak eksternal yang berkompeten dan independen untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap masing-masing Badan Publik.

Prinsip terakhir adalah berkelanjutan yaitu dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus. Pelaksanaan monev secara berkala ditujukan untuk memonitoring sejauh mana Badan Publik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan monev sebelumnya dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan keterbukaan informasi kepada publik. Badan Publik akan diberi ruang untuk mengevaluasi dan melakukan transformasi atas pelaksanaan monev di tahun sebelumnya dengan berdasarkan pada hasil evaluasi monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi pada tahun sebelumnya. Di sinilah peran pentingnya pelaksanaan monev yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap Badan Publik akan menerima hasil monev atas pencapaian pelaksanaan keterbukaan informasi di lembaga dan institusi masing-masing setiap tahunnya.

Untuk setiap pelaksanaan monev, Komisi Informasi akan melakukan penilaian secara transparan dan terbuka atas dokumen dan data pendukung yang diberikan oleh masing-

masing Badan Publik. Selain itu Komisi Informasi dibantu oleh pihak independen akan melakukan kajian dan pengukuran atas jawaban-jawaban yang diberikan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di masing-masing lembaga atau institusi. Setiap jawaban yang diberikan akan mencerminkan sejauh mana pelaksanaan dan prinsip keterbukaan informasi publik telah dijalankan dan dilaksanakan.

Selanjutnya tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi dibantu oleh pihak independen akan memberikan penilaian atas capaian dan pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap Badan Publik. Ada empat kategori atau level hasil yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif dan kurang dan tidak informatif. Badan Publik yang secara proaktif telah menyediakan informasi publik secara akurat dan benar dan memiliki inovasi dalam penyediaan informasi publik akan berada di level informatif. Sedangkan Badan Publik yang telah menyediakan informasi publik dan berupaya atau bertekad menghadirkan inovasi untuk proaktif akan berada di level menuju informatif.

Sedangkan Badan Publik yang telah berupaya menerapkan prinsip keterbukaan informasi tetapi masih menyangkut hal mendasar saja maka akan tergolong dalam kelompok cukup informatif. Pada Badan Publik level cukup informatif ini belum terlihat adanya upaya proaktif untuk menyediakan informasi secara terbuka benar, akurat dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi publik masih menyangkut

hal paling dasar dari informasi yang berhak diketahui oleh publik.

Selanjutnya di level paling bawah ada Badan Publik yang tidak atau belum informatif. Badan Publik yang tergolong dalam kelompok ini menunjukkan adanya indikasi masing menutupi atau belum memberi ruang kepada publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Badan Publik yang masuk dalam kategori keempat ini belum memanfaatkan berbagai media informasi yang ada untuk menyampaikan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Sebagai contoh, Badan Publik belum menyediakan informasi yang bersifat serta merta dan harus tersedia dan dapat diakses secara mudah oleh publik.



Keterbukaan Informasi dari Badan Publik untuk Publik

Dalam pelaksanaan *money*, Komisi Informasi akan melihat sejauh mana Badan Publik memiliki kemauan dan upaya untuk terus berinovasi dalam menghadirkan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan kepada publik. Semakin banyak media dan wadah yang digunakan untuk menghadirkan keterbukaan informasi di tengah masyarakat maka akan semakin baik pula hasilnya. Publik akan semakin memahami suatu kebijakan dengan lebih jernih sehingga diharapkan bisa memberikan *feed back* pada perbaikan berbagai aspek dalam kehidupan. Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi publik maka akan semakin baik pula kemajuan dan pencapaian yang diraih.

Keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap lembaga publik setidaknya sangat ditentukan oleh empat hal utama yaitu *leadership*, komitmen, komunikasi dan pengembangan ekosistem atau aksi bersama. Seringkali pelaksanaan keterbukaan informasi masih terkendala karena kurangnya pemahaman atau kemauan dari pimpinan Badan Publik dalam mengartikulasi peran penting keterbukaan informasi bagi hadirnya masyarakat informatif. Dorongan dari pimpinan akan memberi semangat dan motivasi pada seluruh perangkat terkait di Badan Publik untuk terus menghadirkan informasi publik secara terbuka kapan saja.

Faktor kepemimpinan yang adaptif dan tanggap terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas akan melahirkan komitmen yang kuat bagi Badan Publik untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam menghadirkan

keterbukaan informasi. Selain itu lancar komunikasi di internal Badan Publik juga akan membuat proses untuk menghadirkan keterbukaan informasi menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan adanya kerjasama yang baik di semua lini dalam masing-masing Badan Publik maka koordinasi akan berjalan dengan lebih baik.



Proses monitoring dan evaluasi KI terhadap Badan Publik

Monev dari Masa ke Masa

Sebagai lembaga non struktural yang berdiri pada 16 Juli 2009 dan merupakan amanat dari Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi terus bertransformasi menjadi lembaga yang kokoh. Komitmen mendorong terciptanya masyarakat informatif di Indonesia salah satunya tercermin dari keseriusan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi di Badan Publik yang telah dilaksanakan sejak 2011.

Kegiatan monev didorong keinginan untuk terus melakukan pemantauan dan pendampingan kepada Badan

Publik dalam menghadirkan informasi yang akurat benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan monev telah dilakukan sejak 2011 dan terus mengalami perubahan. Pelaksanaan monev bertransformasi seiring dengan penilaian dan evaluasi atas capaian yang diperoleh setiap tahunnya. Selain itu berbagai faktor seperti situasi politik, ekonomi dan sosial masyarakat turut berpengaruh dalam pelaksanaan monev itu sendiri.


Sesuai dengan usia pelaksanaannya, monev 2011 masih mencari bentuk dan indikator yang tepat dalam melakukan evaluasi dan penilaian. Selain itu masing-masing Badan Publik masih berproses dalam menghadirkan keterbukaan informasi. Karena itu pelaksanaan monev untuk pertama kalinya baru seputar monitoring pelaksanaan berbasis penggunaan website atau situs online untuk menghadirkan informasi publik mendasar dan harus diinformasikan secara berkala. Setelah itu secara bertahap pada tahun berikutnya baru dilakukan penyesuaian dengan menghadirkan berbagai inovasi dan terobosan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk melihat lebih rinci bagaimana transformasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dari tahun ke tahun atau sejak awal pelaksanaan 2011 sampai pada 2020 dapat dilihat pada infografis berikut:



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2011 - 2021



Pelaksanaan monev pada kali pertama yaitu 2011 masih terbatas pada kementerian dan pemerintah provinsi. Monitoring dilakukan berkaitan dengan informasi publik yang harus disampaikan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undang. Pada tahap ini, Komisi Informasi akan melihat sejauh mana setiap kementerian dan pemerintah provinsi telah memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara mudah dan efisien.

Pada 2012 dilakukan penelaahan atas pelaksanaan dan pencapaian monev yang telah dilakukan. Komisi Informasi ingin pelaksanaan yang kedua kali ini menjadi lebih baik dari yang pertama. Maka didapat kesimpulan bahwa perlu adanya kunjungan secara langsung atau visitasi untuk melihat apakah kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi telah menyediakan informasi yang serta merta dan tersedia setiap saat kepada publik. Jadi, selain melakukan pemantauan terhadap website atau situs resmi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, juga dilakukan kunjungan langsung ke lapangan.

Visitasi dilakukan untuk lebih menjamin akurasi atas jawaban yang diberikan oleh Badan Publik pada setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner. Inisiasi untuk melakukan visitasi juga diharapkan bisa memotret pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap kementerian dan lembaga

dengan lebih faktual dan akurat. Hasilnya, Komisi Informasis lebih mendapat gambaran yang kongkrit mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi.

Selanjutnya pada 2013 dan 2014, Komisi Informasi mencoba menghadirkan inovasi dan terobosan dalam pelaksanaan monev. Tujuannya agar Komisi Informasi mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit dan riil atas pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Pada tahun ini, Komisi Informasi mulai menggunakan instrumen tambahan berupa Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*) yang berisi sejumlah pertanyaan untuk mengetahui sejumlah indikator dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.

Selain berisi pertanyaan ya dan tidak, kuisisioner atau angket juga dilengkapi dengan penyertaan bukti atau dokumen pendukung dari masing-masing Badan Publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi yang telah berjalan. Bukti pendukung dapat berupa hard maupun softcopy selama relevan dengan pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner.

Untuk kepentingan verifikasi juga dilakukan peningkatan. Selain melakukan visitasi untuk melihat ketersediaan informasi oleh Badan Publik juga dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pejabat terkait dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) atau pejabat lain yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sama di setiap Badan Publik.

Dari segi peserta, pelaksanaan monev pada 2013 dan 2014 juga mengalami kemajuan dengan dilibatkannya partai politik sebagai peserta monev sejak 2013 dan pelibatan Perguruan Tinggi sejak 2014. Penambahan institusi atau Badan Publik dalam pelaksanaan monev merupakan upaya untuk semakin mendorong terciptanya keterbukaan informasi di setiap lembaga publik. Dengan begitu harapan untuk lahirnya masyarakat informatif menjadi lebih mudah diwujudkan.

Inovasi dan terobosan yang telah diberlakukan pada 2014 kembali diadopsi pada pelaksanaan monev 2015. Komisi Informasi kembali menyebar kuesioner untuk diisi secara mandiri oleh masing-masing Badan Publik dengan melengkapi dokumen pendukung baik *soft* maupun *hard copy*. Verifikasi dilakukan oleh tim dengan merujuk pada situs/portal dan dokumen pendukung yang diberikan.

Hal yang berbeda pada pelaksanaan monev 2015 adalah adanya peningkatan dalam proses verifikasi. Selain melakukan pemeriksaan atas setiap dokumen pendukung yang dilampirkan, Komisi Informasi juga melakukan Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) kepada 20 Badan Publik yang memiliki nilai tertinggi. Selain itu juga dilakukan visitasi pada 10 Badan Publik peringkat tertinggi pada Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, BUMN, Partai Politik dan Perguruan Tinggi. Tujuan visitasi adalah untuk lebih memastikan akurasi data

pelaksanaan keterbukaan informasi yang telah disampaikan dalam kuesioner.

Pada 2016, pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di setiap Badan Publik memasuki babak baru. Pelaksanaan monev menjadi lebih kuat dan kokoh dengan lahirnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Perubahan penting dari hadirnya Peraturan Komisi Informasi ini adalah adanya pemeringkatan terhadap Badan Publik yang terlibat dalam monev.

Pada pasal 1 disebutkan bahwa pemeringkatan adalah evaluasi akhir terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi bagi Badan Publik sesuai dengan kategori masing-masing. Merujuk pada definisi ini maka pelaksanaan pemeringkatan yang mulai diberlakukan sejak 2016 diharapkan menjadi ajang bagi Badan Publik untuk lebih kompetitif dan adaptif dalam melaksanakan inovasi dan memanfaatkan berbagai saluran yang ada untuk melaksanakan keterbukaan informasi dan menghadirkan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

Penerapan sejumlah indikator penilaian dalam pengisian kuesioner dan menyusun pemeringkatan diharapkan bisa menjadi tolak ukur penilaian kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Komisi Informasi sebagai penyelenggara monev juga memiliki

pedoman dan standar penilaian yang transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan adanya penilaian subjektif dalam mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi oleh Badan Publik.

Untuk menjaga independensi Komisi Informasi dalam melakukan monev, juga mulai dilibatkan pihak independen dalam proses penilaian. Dengan begitu proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi bisa lebih transparan dan akuntabel. Pemeringkatan juga dilakukan dengan bobot penilaian yang telah terstandarisasi dengan mengikuti alur kegiatan yang telah dirancang. Bobot penilaian merupakan prosentase penilaian yang diterapkan pada setiap indikator dan alur kegiatan untuk menghasilkan peringkat akhir.

Sebagai bagian dari inovasi pelaksanaan monev dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi untuk mewujudkan sistem paperless yang mendukung kelestarian alam serta kecepatan akses informasi. Selain itu kegiatan dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga masyarakat dapat terlibat dalam mengawasi proses monev.

Dalam pelaksanaannya, sejak 2016 proses monev dilakukan dalam dua tahap utama. Tahap pertama atau pengisian kuesioner indikator penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana Badan Publik memenuhi prinsip dasar keterbukaan informasi publik yang terdiri dari mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan

permohonan informasi publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik.

Tahap kedua adalah verifikasi dan wawancara untuk pendalaman atas jawaban pada kuesioner. Adapun indikator penilaian pada tahap ini adalah komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan konsistensi. Setelah verifikasi dilanjutkan dengan visitasi dan diikuti dengan pemeringkatan 10 besar pada tiap kategori Badan Publik.

Adapun pembobotan nilai untuk masing-masing tahapan adalah 30 persen untuk pengisian kuesioner, 30 persen untuk verifikasi dan 40 persen untuk visitasi dan presentasi. Badan Publik yang berhasil mendapat poin 97-100 akan mendapat peringkat informatif, poin 80-96 menuju informatif, 60-79 dengan posisi cukup informatif. Selanjutnya Badan Publik yang mendapat nilai 40-59 mendapat peringkat kurang informatif. Sedangkan Badan Publik dengan nilai di bawah 40 termasuk kategori yang tidak informatif.



Pendampingan dan bimbingan teknis pengelolaan informasi publik

Adanya pemeringkatan yang berlaku sejak 2016 membuat pelaksanaan monev menjadi lebih terukur. Pemeringkatan secara tidak langsung membuat Badan Publik terpacu untuk berbenah untuk melakukan self assessment dan memperbaiki kinerja keterbukaan informasi pada tahun berikutnya. Bila dilihat pada pelaksanaan monev 2016 rata-rata pemeringkatan Badan Publik di Indonesia berada pada level cukup informatif dengan nilai dalam rentang cukup informatif.

Badan Publik Lembaga Negara berada di posisi terbaik menuju informatif dengan rata-rata nilai 85,57. Sedangkan nilai rata-rata keterbukaan informasi publik paling rendah adalah Badan Publik Partai Politik dengan nilai 17,84 atau tidak informatif. Badan Publik Kementerian, Pemerintah provinsi dan BUMN masuk dalam kategori cukup informatif. Sedangkan Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri, dan Lembaga Non Struktural terkategori kurang informatif.

Bila pada pelaksanaan monev 2016 terjadi peningkatan partisipasi yaitu 202 dari 397 Badan Publik yang terlibat atau setara 51 persen, pada 2017 terjadi penurunan. Jumlah Badan Publik yang berpartisipasi hanya 156 atau setara 39,29 persen. Meski begitu secara kualitas, penilaian atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap Badan Publik justru terjadi peningkatan. Nilai rata-rata pada 2017 mengalami kenaikan rata-rata 12 persen dari 2016.

Rata-rata keterbukaan informasi di Badan Publik Lembaga Negara adalah 87,82 dengan kualifikasi menuju

informatif. Untuk Badan Publik Kementerian, dan Pemerintah Provinsi yang sebelumnya mendapat predikat cukup informatif naik menjadi kategori menuju informatif. Sedangkan Badan Publik BUMN tetap di posisi cukup informatif. Sementara itu Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Struktural yang sebelumnya kurang informatif naik menjadi cukup informatif. Sedangkan Partai Politik tetap di posisi tidak informatif dengan nilai 30,01.



Sosialisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik

Pada 2018 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menggunakan metodologi yang berbeda dari tahun sebelumnya, sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018.

Tahun ini, Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 460, terhadap kuesioner dengan indikator pengembangan website yang terkait dengan PPID, pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, komisi menambahkan penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik. Tahap verifikasi dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Pada 2018 dari 460 Badan Publik yang ada terdapat 289 Badan Publik yang berpartisipasi dalam Monev atau setara dengan 62,83 persen.

Dari pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi pada 2018 mulai ada peningkatan dengan adanya 15 Badan Publik atau 3,26 persen yang berada pada tahap informatif. Hal ini jauh meningkat dibanding capaian pada 2017. Sebanyak 36 Badan Publik atau 7,83 persen berada di level menuju informatif, sebanyak 53 Badan Publik atau 11,52 persen cukup informatif, dan sebanyak 53 Badan Publik atau 11,52 persen kurang informatif.

Meski begitu jumlah Badan Publik yang tergolong tidak informatif mencapai 303 Badan Publik atau setara 65,87 persen. Selain karena memang belum memenuhi penilaian, jumlah ini

juga disebabkan banyaknya Badan Publik yang tidak mengembalikan kuesioner yang telah dilayangkan. Hal ini menunjukkan bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang KIP.



Sosialisasi dan bimbingan teknis persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik, 2019

Pada 2019 Komisi Informasi kembali melanjutkan kegiatan moneyev dengan standar yang telah ditetapkan pada pelaksanaan moneyev 2018. Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik. Namun jumlahnya berkurang dari 460 menjadi 355 Badan Publik seiring dengan adanya perombakan oleh Presiden Joko Widodo. Adapun indikator penilaian dititikberatkan pada

pengembangan website yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan pengumuman informasi publik. Komisi Informasi berharap Badan Publik telah menerapkan prinsip dasar keterbukaan sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan Monev pada 2019 terdapat peningkatan jumlah partisipasi Badan Publik dalam penyelenggaraan Monev. Dari 355 Badan Publik yang dikirim kuesioner, sebanyak 264 Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner atau setara dengan 74,37 persen.

Pelaksanaan monev 2019 mengalami kemajuan yang signifikan dengan semakin banyaknya Badan Publik yang masuk dalam kategori informatif. Terdapat 34 Badan Publik yang menyandang status informatif, 38 Badan Publik Menuju Informatif, 53 Badan Publik Cukup Informatif dan 41 Badan Publik yang kurang informatif. Sedangkan 189 Badan Publik lain terkategori tidak informatif karena tidak mengisi atau tidak mengembalikan kuesioner yang telah dikirimkan oleh Komisi Informasi.



Anugerah Monev 2019 di Istana Wakil Presiden

Monev di Masa Pandemi

Berbeda dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada 2011-2019, pada 2020 Komisi Informasi melakukan sejumlah penyesuaian. Hal ini terjadi akibat pandemi akibat virus corona atau Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan di seluruh belahan dunia. Dampak buruk Covid-19 membuat masyarakat harus beradaptasi dengan melakukan pembatasan sosial, menjaga jarak dan mengurangi aktivitas di luar rumah.

Komisi Informasi pun turut melakukan penyesuaian dalam alur pelaksanaan monev. Hanya saja pelaksanaan tidak sama dengan tahun sebelumnya. Supervisi dan pendampingan dalam pengisian kuesioner lebih banyak dilakukan secara

daring atau online. Dengan begitu, meski tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka, proses monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi tetap berjalan dengan maksimal.

Selama pandemi, pelaksanaan monev tetap dilakukan dengan tujuan memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun serta mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun satu tahun. Dalam pelaksanaan monev, selain memantau pelaksanaan keterbukaan informasi di masa pandemi,

Komisi Informasi juga mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik selama masa pandemi. Penggunaan media komunikasi daring, pemanfaatan website dan media sosial menjadi solusi yang bisa dioptimalkan untuk tetap memberikan akses keterbukaan informasi pada publik. Apabila ditemukan adanya praktik yang tidak sesuai maka Komisi Informasi akan memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.

Salah satu penyesuaian yang dilakukan pada monev 2020 adalah pelaksanaan pemberkasan secara full daring. Selain itu semua proses monev dan termasuk presentasi dilakukan melalui online. Setelah pengisian kuesioner dan verifikasi situs

beserta softfile selanjutnya Badan Publik diminta mengirimkan video presentasi. Pengiriman video oleh masing-masing Badan Publik dilakukan melalui aplikasi e-monev. Hal ini akan mengurangi kontak fisik selama pandemi sesuai dengan anjuran dari pemerintah.

Pada pelaksanaan Monev 2020, Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi kepada 348 Badan Publik. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh Badan Publik mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Self Assessment Questionnaire (SAQ). Komisi Informasi juga menginformasikan sejumlah perubahan terutama pada saat presentasi kepada tim Badan Publik yang akan terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi.

Terkait kuesioner yang akan diisi oleh Badan Publik, Komisi Informasi menerapkan dua indikator utama yaitu pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan pengumuman pelayanan dan penyediaan informasi publik sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Tersedianya akses informasi yang mudah dijangkau publik dimaksudkan agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, akan dilanjutkan dengan tahapan presentasi badan public untuk menilai inovasi dan kolaborasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Pada tahap presentasi dilakukan secara daring yang diikuti oleh badan public yang telah mengisi SAQ. Sebelumnya Badan Publik menyampaikan video terlebih dahulu, kepada Komisi Informasi Pusat. Adapun konten video tersebut menjelaskan bagaimana inovasi serta kolaborasi Badan Publik dalam pelayanan informasi publik di masa pandemi Covid -19.

Meski di tengah pandemi, rupanya antusiasme Badan Publik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tidak kendur. Tingkat pengembalian kuesioner pada 2020 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 324 dari 348 Badan Publik yang melakukan registrasi dalam aplikasi e-money.komisiinformasi.go.id, atau setara 93,1 persen.

Dari kualitas,, hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada 2020 juga menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah Badan Publik yang masuk dalam kategori informatif naik menjadi 60 Badan Publik. Untuk kategori menuju informatif sebanyak 34 Badan Publik, kategori cukup informatif sebanyak 61 Badan Publik, dan kategori kurang informatif sebanyak 47 Badan Publik. Sedangkan Badan Publik yang tercatat tidak informatif sebanyak 146 Badan Publik atau setara 41,9 persen.



Penyerahan Anugerah KIP 2020 pada Gubernur Jawa Barat

Secara keseluruhan, di tengah masih banyaknya pekerjaan rumah untuk mendorong lebih terlaksananya keterbukaan informasi di Badan Publik harus diakui bahwa partisipasi Badan Publik dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Tingkat partisipasi ini menunjukkan adanya upaya untuk menyediakan akses informasi kepada publik, Meski begitu tak hanya sebatas partisipasi, kualitas layanan dan akses informasi yang diberikan kepada publik dari hari ke hari juga harus terus ditingkatkan.

Peningkatan partisipasi Badan Publik dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi sejak 2011-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tingkat Partisipasi Monev KIP 2013 -2021



Grafik partisipasi monev Badan Publik

Penggambaran partisipasi Badan Publik seperti terlihat dari grafik di atas menunjukkan makin besarnya kesadaran Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Monev tentu saja hanya menjadi alat untuk mengukur dan memantau pelaksanaan keterbukaan informasi di suatu Badan Publik. Sedangkan tujuan utamanya adalah makin luasnya akses publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan dari masing-masing Badan Publik baik lembaga negara, kementerian, BUMN, lembaga non struktural, perguruan tinggi, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta partai politik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan program prioritas nasional kedua bagi Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Peningkatan partisipasi Badan Publik secara signifikan pada 2019 dan 2020 boleh jadi didukung adanya perusahaan dalam pelaksanaan monev itu sendiri.

Sejak 2019 Komisi Informasi Pusat melakukan perubahan metode monev. Pada pelaksanaan monev 2011 sampai 2018 Badan Publik masih harus mengisi dan mengembalikan kuesioner secara manual. Akan tetapi pada 2019 pelaksanaan Monev sudah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi e-Monev.

Kehadiran aplikasi ini secara signifikan meningkatkan partisipasi yang diharapkan dapat meningkatkan awareness Badan Publik akan pentingnya menegakkan kepatuhan atas perintah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ***

Sejatinya, ruh utama lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah terwujudnya masyarakat informasi di Indonesia. Indikator utama masyarakat informasi tercermin dalam segala bentuk kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam berbagai aktivitas secara signifikan. Keterbukaan informasi menjadi penting dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang menuntut kreativitas dan efektivitas dalam penyampaian informasi publik.

Pandemi akibat virus Covid-19 yang telah menyebar sejak Maret 2020 di Indonesia telah mendorong percepatan perubahan arus informasi di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi lebih banyak terpapar dengan informasi yang menyebar lewat media sosial dan situs online selama masa pandemi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Publik untuk menangkap peluang dan memanfaatkan arus informasi digital sebagai media dan wadah untuk memberi akses pada publik mendapatkan keterbukaan informasi mengenai program dan kebijakan Badan Publik. Tak hanya menyediakan informasi, Badan Publik juga harus responsif dan tanggap atas permintaan informasi yang diajukan oleh publik untuk berbagai kepentingan baik untuk pendidikan, bisnis maupun untuk kepentingan sosial masyarakat.

Masifnya penggunaan internet selama pandemi terkonfirmasi dari data yang dirilis oleh Asosiasi Jasa Internet Indonesia (AJII) yang mencatat pada Januari 2021 jumlah

pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta dengan pengguna media sosial aktif sebanyak 170 juta. Riset yang dilakukan Katadata *Insight Center* bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika mengkonfirmasi bahwa publik lebih banyak mendapatkan informasi melalui media sosial diikuti televisi dan berita online. Hanya 14,9 persen pengguna internet yang diperkirakan mendapatkan akses informasi dari situs resmi pemerintah atau Badan Publik.

Hal lain yang perlu jadi catatan bahwa sebanyak 49,5 persen pengguna internet lebih percaya pada informasi yang terdapat di televisi diikuti 20,3 persen yang percaya pada informasi di media sosial. Sedangkan jumlah pengguna internet yang percaya pada informasi dari situs web resmi pemerintah hanya di kisaran 15,3 persen. Fakta ini menjadi catatan bagi pengelola Badan Publik tentang pentingnya memanfaatkan lebih banyak peluang yang ada dari peningkatan kualitas layanan internet.

Badan Publik seyogyanya bisa mengambil peran dan inisiatif lebih besar dalam memanfaatkan perubahan gaya hidup dan tingkat konsumsi internet untuk menyediakan keterbukaan publik yang lebih mudah diakses. Pemanfaatan situs resmi atau website dan media sosial oleh masing-masing Badan Publik menjadi kunci untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Apalagi selama pandemi, interaksi masyarakat dan akses informasi publik lebih didominasi oleh pemanfaatan media internet sebagai sumber komunikasi dan informasi utama.

Sayangnya berdasarkan pengamatan Komisi Informasi, pertumbuhan digitalisasi di masyarakat belum berbanding lurus dengan pemanfaatan internet oleh Badan Publik untuk menyampaikan keterbukaan informasi pada publik. Komisioner Bidang Kelembagaan yang menjadi pemain utama dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi mengkonfirmasi banyaknya masalah yang masih dihadapi Badan Publik.

Menurut Cecep sebanyak 73 persen Badan Publik belum memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile. Hal ini tentu saja mengurangi ruang interaksi antara publik dan Badan Publik. Padahal, inovasi Badan Publik dalam menyediakan aplikasi yang user friendly akan memudahkan publik dalam mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan Badan Publik itu sendiri dan juga yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Selain itu sebanyak 47 persen Badan Publik belum mengumumkan lembar berita negara berupa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pimpinan Badan Publik pada tahun terakhir. Padahal harusnya setiap Badan Publik dengan terbuka menyediakan dokumen ini yang dapat diunduh di laman profil singkat pimpinan Badan Publik.

Selanjutnya sebanyak 30 persen Badan Publik belum menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di suatu Badan Publik seharusnya bisa menjadi

jembatan antara publik dan Badan Publik dalam hal keterbukaan informasi. Dalam beberapa kasus juga ditemukan suatu Badan Publik telah memiliki PPID namun figur yang ditunjuk belum memahami atau tidak menjalankan peran dengan semestinya. Sebagian PPID masih belum profesional dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik.

Persoalan lain adalah masih rendahnya kesiapsiagaan dan kesediaan Badan Publik dalam menyediakan informasi publik. Sebanyak 66 persen Badan Publik belum memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan pada 2020. Pada beberapa temuan didapati Badan Publik yang telah mengunggah daftar informasi publik namun belum mengalami pemutakhiran sejak pertama kali diunggah ke website.



Sosialisasi dan pendampingan pengisian SQA Monev 2021

Hal lain yang juga turut menjadi penghambat terwujudnya keterbukaan informasi di Badan Publik adalah masih belum adanya kesepahaman bersama di internal Badan Publik atas mana saja informasi yang harus disampaikan pada publik dan mana informasi yang bersifat dikecualikan. Komisi Informasi menemukan aduan pada beberapa Badan Publik yang menolak menyampaikan informasi bahkan setelah diminta oleh publik dengan alasan informasi tersebut bersifat rahasia. Padahal bila merujuk Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, data atau informasi yang dimaksud tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Dalam pasal 17 Undang-Undang KiP sudah dijelaskan bahwa informasi yang bersifat dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh dibuka dengan alasan tertentu. Setidaknya terdapat 10 alasan yang membuat suatu informasi tergolong informasi dikecualikan antara lain bisa mengganggu proses hukum, mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, pengungkapan kekayaan alam dan mengganggu ketahanan ekonomi, merugikan hubungan luar negeri, informasi pribadi dan memorandum surat antara Badan Publik.

Apabila terdapat keraguan atas pengklasifikan informasi yang bersifat dikecualikan ini selanjutnya bisa dilakukan uji konsekuensi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017. Peraturan ini menjelaskan bahwa uji konsekuensi dapat dilakukan sebelum dan pada saat adanya

permohonan informasi publik, atau pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner. Pengujian konsekuensi dilakukan oleh PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik.

Pada pengamatan Komisi Informasi, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sepanjang 2011-2020 sebanyak 68 persen Badan Publik belum memiliki penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sesuai dengan format PERKI Nomor 1 tahun 2017 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tidak adanya penetapan klasifikasi ini membuat pemaknaan informasi yang dikecualikan menjadi bias dan berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa informasi publik.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam video konferensi peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia 2021 yang berlangsung 28 September 2021 juga menekankan pentingnya transformasi Badan Publik dalam menyambut dan memanfaatkan momentum digitalisasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dalam acara yang bertema “Membangun Sinergisitas Keterbukaan Informasi Publik untuk Indonesia Maju dan Berintegritas” Wapres Ma'ruf menyampaikan bahwa dengan digitalisasi informasi dan ketersediaan platform saat ini, informasi publik hendaknya dapat diakses secara cepat dan menjangkau masyarakat luas. Hal tersebut harus menjadi motivasi bagi Badan Publik untuk tidak menunda pelaksanaan kewajibannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik

merupakan bagian dari akuntabilitas kelembagaan seluruh badan publik kepada rakyat.

“Terwujudnya keterbukaan informasi di seluruh Badan Publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.”

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf AMin

Semua Badan Publik diminta untuk siap bertransformasi, melakukan pembenahan, dan berinovasi agar dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, aman, mudah dan murah dalam rangka mendukung kualitas pelayanan publik. Pembenahan dan inovasi dalam penyediaan informasi publik menjadi lebih penting lagi selama masa Pandemi Covid-19 untuk mewujudkan kondisi dan suasana yang kondusif bagi terlaksananya program-program prioritas pemerintah.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 2021

Bercermin dari pelaksanaan monev pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada monev 2021, Komisi Informasi bekerja lebih optimal untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Badan Publik dalam pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ). Rangkaian sosialisasi dilakukan secara intensif untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif Badan


Publik. Selain itu Komisi Informasi juga melakukan layanan pendampingan bagi Badan Publik yang ingin mendapat informasi tambahan atau panduan dalam pengisian kuesioner.

Tahapan sosialisasi berlangsung pada Juni 2021. Salah satunya adalah dengan menggelar sosialisasi secara daring pada 15-16 Juni 2021 dengan kegiatan webinar Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Selain untuk meningkatkan partisipasi Badan Publik tujuan sosialisasi adalah untuk mendorong Badan Publik mewujudkan keterbukaan informasi publik. Pelaksanaan monev juga menjadi momentum bagi Badan Publik untuk mereview konsistensi terkait dengan keterbukaan informasi.

Pada 2021 ini pelaksanaan monev diikuti oleh 347 Badan Publik yang terbagi dalam 7 kategori, ada lembaga non struktural, lembaga negara atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian hingga Partai Politik yang memenuhi parlemen threshold di DPR RI. Adapun 347 Badan Publik yang menjadi peserta Monev KIP 2021 antara lain kategori Kementerian sebanyak 34, Pemerintah Provinsi sebanyak 34, BUMN sebanyak 107, Lembaga Non Struktural sebanyak 33, Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebanyak 45, Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 85, dan Partai Politik sebanyak 9.

Pelaksanaan Monev 2021 memiliki empat indikator utama yang masing-masing mempunyai bobot yang berbeda-beda. Namun, pada prinsipnya untuk mengetahui instrumen dari

setiap indikator. Sebagai contoh, Indikator pertama adalah bagaimana pengembangan digital, bagaimana website yang dikembangkan dan dikelola oleh PPID di masing-masing Badan Publik memadai dan sesuai dengan yang ditentukan. Dalam pelaksanaan monev 2021 terdapat empat indikator yang masing-masing memiliki bobot nilai yakni, indikator pengembangan website dan digitalisasi total bobot (60), pengumuman informasi publik (40), pelayanan informasi publik (40), dan penyediaan informasi publik (60).



Indikator penilaian pengisian kuesioner Monev 2021

Setelah tahapan sosialisasi selanjutnya yang dilakukan adalah tahapan pengisian kuesioner oleh peserta melalui aplikasi dari 23 Juni – 23 Juli.. Meski begitu Komisi Informasi Pusat memberi penambahan waktu untuk pengisian kuesioner hingga 9 Agustus 2021. Hal ini disebabkan perlu adanya penyesuaian bagi sejumlah Badan Publik untuk mengisi


kuesioner melalui aplikasi yang menjadi terobosan pada pelaksanaan Monev 2021.

Selanjutnya tahapan berikutnya adalah verifikasi oleh tim 28 Juli – 24 Agustus dilanjutkan dengan koreksi atas verifikasi 25 Agustus – 9 September. Sedangkan pelaksanaan presentasi dilakukan pada 29 dan 30 September, serta 1, 4, 5 dan 6 Oktober 2021. Tahapan presentasi juga sudah termasuk pengiriman video dari setiap peserta yang mengisi kuesioner ke KIP dengan batas pengiriman 15 September,. Sedangkan acara puncak puncak Anugerah KIP 2021 diselenggarakan pada 26 Oktober 2021.

Dalam tahapan presentasi, setiap Badan Publik diberikan waktu untuk menyampaikan aspek inovasi dan kolaborasi secara virtual. Bagian inovasi dan kolaborasi masing-masing memiliki bobot 70 persen dan 30 persen. Ada empat hal yang menyangkut aspek inovasi, antara lain inovasi pelayanan informasi publik tahun 2021 dengan bobot nilai (30), pelayanan informasi publik dalam masa pandemi Covid-19 (20), manfaat dari inovasi bagi publik (20), dan strategi inovasi agar penerapannya efektif dan berkelanjutan (30).

Penilaian terhadap inovasi menyangkut inovasi yang dilakukan oleh Badan Publik dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya yang berlaku secara umum pada 2021 tetapi juga

mengenai terobosan yang dilakukan selama Pandemi akibat Covid-19 yang menunjukkan adanya komitmen Badan Publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang KIP untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi di Badan Publik masing-masing.



Bobot penilaian Monev 2021 secara keseluruhan

Dalam hal kolaborasi akan dilihat bagaimana kolaborasi digital yang dilakukan oleh Badan Publik dengan Badan Publik lainnya serta masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan. Kolaborasi ini berkaitan dengan proses penyediaan informasi publik (30), proses pelayanan informasi publik (30) dan proses penyebarluasan informasi publik (40). Semakin aktif suatu

Badan Publik dalam memanfaatkan berbagai saluran online seperti website, podcast dan media sosial untuk menyebarkan informasi publik maka semakin baik kualitas keterbukaan informasi yang dijalankan oleh Badan Publik.

Pada 2021, Komisi Informasi Pusat juga mengundang tim independen yang berkompeten baik dari unsur pers, akademi maupun praktisi dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan dan penilaian di tahapan presentasi. Adapun tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam proses penjurian pada pelaksanaan monev 2021 adalah Prof Siti Zuhro selaku peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr Totok Pranoto selaku Dosen Universitas Indonesia, Dr Amiruddin selaku mantan Komisioner KI Pusat dan Akademisi Universitas Diponegoro, Yohan Wahyu dari Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Harian Umum Kompas, pegiat keterbukaan informasi Budi Rahardjo, Paulus Widiyanto, dan Maryati. Sementara penilai dari KI Pusat, terdiri dari Gede Narayana, Cecep Suryadi, Hendra J Kede, Arif Adi Kuswardono, Wafa Patria Umma, Romanus Ndau Lendong, dan Muhammad Syahyan.

Pelaksanaan dan Hasil Monev 2021

Pada tahap presentasi selanjutnya setiap Badan Publik akan diminta menyiapkan video yang berisi penjelasan atas kolaborasi dan inovasi yang dilakukan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi untuk publik. Video yang dikirimkan

berdurasi 7 menit dan akan dikirimkan atau didistribusikan kepada tim penilai presentasi sebelum Tahap Presentasi. Pada tahap presentasi Badan Publik yang hadir dalam virtual meeting hanya dilakukan pendalaman atau klarifikasi terhadap video yang telah dikirimkan.

Tahapan presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 dilaksanakan selama empat hari, 11-14 Oktober 2021. Tahapan ini melibatkan 301 BP terdiri dari tujuh kategori yaitu Badan Publik Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Partai Politik. Presentasi Badan Publik merupakan bagian dari penilaian monev yang sangat penting untuk mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi dan mengukur kemampuan seluruh Badan Publik mengenai inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan Informasi Publik.

Penilaian presentasi berdasarkan video presentasi yang telah disampaikan oleh Badan Publik dan telah didalami oleh penilai internal dan eksternal. Pelaksanaan presentasi monev diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Tanah Air. Selanjutnya Badan Publik yang memenuhi semua aspek penilaian akan mendapat penganugerahan terbaik sebagai Badan Publik Informatif.



Proses Awarding Anugerah KIP 2021

Pada Selasa, 26 Oktober 2021 rangkaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi untuk tahun 2021 mencapai puncaknya. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan penganugerahan yang berlangsung live dari Hotel Amaroossa Grande Bekasi. Kegiatan berlangsung secara daring melalui aplikasi zoom dan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh pimpinan dan perwakilan Badan Publik yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan monev 2021.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dalam laporan pelaksanaan monev 2021 menyatakan pentingnya penganugerahan monitoring evaluasi secara regulasi diatur dalam UU 14 Tahun 2008. Dalam beleid itu, Komisi Informasi

bertanggungjawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada dewan Perwakilan Rakyat RI. Pelaksanaan monev juga sesuai dengan visi Misi Pemerintah, yaitu Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong royong. Selain itu juga untuk memotivasi Badan Publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.



Wakil Presiden Ri Ma'ruf Amin, jajaran komisioner dan pimpinan Badan Publik pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021

Secara keseluruhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik pada 2021 diikuti oleh 337 Badan Publik, Hal ini mengalami penurunan jumlah dibanding pada 2020 yaitu 348 Badan Publik. Penurunan ini disebabkan pembubaran atau penggabungan kelembagaan antara

beberapa BUMN sehingga pada 2020 terdapat 107 Badan Publik BUMN menjadi 101 Badan Publik BUMN pada 2021. Selanjutnya untuk Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada 2020 terdapat 45 BP menjadi 41 BP pada 2021. Lembaga Non Struktural tahun 2020 terdapat 34 BP menjadi 33 BP pada tahun 2021.

Terhadap 337 Badan Publik tersebut, Komisi Informasi dengan bantuan juri dan kelompok profesional telah melakukan penilaian dan menemukan hasil Sebanyak 84 Badan Publik mendapat kategori informatif, sebanyak 64 menuju informatif, sebanyak 53 Badan Publik dalam kategori cukup informatif, sebanyak 37 Badan Publik dalam kategori kurang informatif dan sebanyak 99 Badan Publik masih terkategori tidak informatif. Dari 337 Badan Publik yang ada pada 2021 tingkat partisipasi tercatat 291 dari 337 Badan Publik atau setara 86 persen.

Bila dilihat secara persentase, tingkat partisipasi Badan Publik pada pelaksanaan monev 2021 ini mengalami penurunan dibanding pada 2020 yang mencapai 93,1 persen. Meski begitu secara kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia mengalami perubahan mengarah ke arah perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dari tujuan yang diamanatkan UU KIP. Peningkatan ini tercermin dari adanya kenaikan jumlah Badan Publik informatif dan menuju informatif serta penurunan jumlah Badan Publik cukup informatif, tidak informatif dan kurang informatif dari tahun 2020.

Dengan capaian ini Komisi Informasi Pusat menekankan akan menjadikan keterbukaan informasi sebagai suatu budaya bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Lebih dari itu, Komisi Informasi juga harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik yang didukung komitmen dari pemerintah. Dari data persentase capaian *money* 2021 juga terlihat adanya Badan Publik yang selalu berada pada kualifikasi informatif selama empat tahun berturut-turut. Komisi Informasi juga melihat adanya Badan Publik yang secara sungguh-sungguh berbenah diri, sehingga masuk kualifikasi informatif. Meski begitu juga terdapat fakta adanya Badan Publik yang turun dari kualifikasi informatif.

Selanjutnya pekerjaan besar bagi Komisi Informasi Pusat ke depannya adalah mendorong peningkatan peran Badan Publik dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Menurut Gede pada tahun berikutnya akan terus berupaya Badan Publik yang masih pada posisi tidak informatif dan kurang informatif agar meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik hingga berada pada kualifikasi informatif. Pemanfaatan seluruh media komunikasi yang ada baik yang konvensional maupun media sosial akan lebih didorong untuk memperkuat budaya keterbukaan informasi di setiap Badan Publik.

Untuk Badan Publik yang menempati posisi informatif pada 2021 ini meningkat menjadi 24 Kementerian, 6 BUMN, 16 Lembaga Negara non Kementerian, 2 Lembaga non struktural, 22 Perguruan Tinggi Negeri, dan 10 Pemerintah Provinsi. Secara keseluruhan rincian penerima Anugerah KIP 2021 kategori Badan Publik informatif adalah sebagai berikut:

Kategori Kementerian

- Kementerian Pertanian
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kategori BUMN

- PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
- PT LEN Industri (Persero)
- Perum Jasa Tirta II
- PT Pertamina (Persero)
- PT Angkasa Pura I (Persero)

Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah non Kementerian

- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Dewan Perwakilan Rakyat RI
- Arsip Nasional Republik Indonesia
- Bank Indonesia
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Komisi Yudisial

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Lembaga Administrasi Negara
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- Mahkamah Konstitusi RI
- Badan Pusat Statistik
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Sekretariat Kabinet
- Badan Pemeriksa Keuangan RI

Kategori Lembaga Non Struktural

- Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Kategori Perguruan Tinggi

- Universitas Airlangga
- Universitas Negeri Padang
- Universitas Padjadjaran
- Universitas Gadjah Mada
- Universitas Indonesia
- Institut Pertanian Bogor
- Institut Teknologi Bandung
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Universitas Negeri Malang
- Universitas Islam Negeri Walisongo
- Universitas Syiah Kuala
- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Universitas Brawijaya
- Universitas Bangka Belitung

- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Jenderal Soedirman
- Universitas Udayana
- Universitas Sriwijaya
- Universitas Pendidikan Indonesia
- Universitas Sumatera Utara
- ISBI Bandung
- Universitas Tidar

Kategori Pemerintah Provinsi

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Pemerintah Provinsi Aceh
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Pemerintah Provinsi Riau
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Pemerintah Provinsi Bali
- Pemerintah Provinsi Banten
- Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

Dalam sambutannya saat penganugerahan Keterbukaan Informasi Award 2021, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyatakan menyambut baik dan mengapresiasi Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah menyelenggarakan acara. Penganugerahan tersebut sekaligus menunjukkan peran penting KIP dalam mengawasi dan mengevaluasi capaian keterbukaan informasi Badan Publik pemerintah maupun

nonpemerintah, serta mengawal penguatan akuntabilitas Badan Publik.

Wakil Presiden juga menilai bahwa penganugerahan KIP merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Badan Publik untuk terus mengakselerasi upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi yang tiada henti. Pengelolaan keterbukaan informasi publik ini dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan. Hasil penilaian ini juga diharapkan menjadi sarana introspeksi semua Badan Publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik meski berada di tengah masa pandemi Covid-19.



Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2021

Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, negara Indonesia tegas menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan informasi sesuai amanat dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini berarti bahwa negara, pemerintah, dan Badan Publik wajib terus menjaga kepercayaan (trust) masyarakat kepada penyelenggara negara. Semua Badan Publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis. Semua Badan Publik juga harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip keterbukaan informasi merupakan perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Indonesia juga turut menjadi inisiator berdirinya Open Government Partnership (OGP). OGP adalah inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai anggota OGP pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan Badan Publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau, mudah, dan berkualitas. Pemerintah menurut Ma'ruf juga berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan informasi di seluruh Tanah Air, dengan langkah perbaikan secara efektif dan efisien misalnya dengan penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital serta mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses masyarakat. Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi Badan Publik untuk mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah.

Ma'ruf juga menekankan pentingnya pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan aplikasi digital untuk mendorong transformasi masyarakat ke era digital secara lebih cepat dan masif. Pemanfaatan teknologi cloud computing, social media, mobile technology sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat informasi. Hal ini harus dimanfaatkan sebagai peluang bagi Badan Publik dan pemerintah dalam mendiseminasikan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang lebih berkualitas dan terpercaya. Secara paralel, modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital juga mutlak

dilakukan untuk mewujudkan digital government yang mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.

Keterbukaan Informasi Publik telah membawa perubahan yang baik bagi pelaksanaan serta pengawasan keterbukaan informasi. Dengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan partisipasi masyarakat makin meningkat dalam proses kebijakan publik. Di sinilah mekanisme checks and balances terbangun dengan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik guna terciptanya kebijakan yang kredibel dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik tentu akan semakin tinggi pula literasi dan pengetahuan masyarakat terhadap substansi kebijakan pemerintah. Dengan begitu diharapkan mampu meminimalkan mispersepsi masyarakat dan mendukung penguatan good government. Untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, Badan Publik harus menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta selalu berpedoman pada prinsip ketentuan dan tata cara yang berlaku dalam pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik. Badan publik juga melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat merespon dengan cerdas, cepat, tepat, dan aman dalam penyediaan informasi publik dalam derasnya arus informasi pada era digital.



Pelaksanaan penganugerahan KIP Award 2021 di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, 26 Oktober 2021

Masa Depan Keterbukaan Informasi Publik

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada 2021 merupakan momen yang khas karena merupakan pelaksanaan yang ke-10 kali sejak KI Pusat berdiri. Satu dekade pelaksanaan monev memberi catatan besar bahwa komitmen Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi masih harus ditingkatkan. Peran serta dan inovasi Badan Publik dalam menghadirkan informasi yang benar, tepat dan tidak menyesatkan harus terus didorong agar publik memiliki akses yang semakin luas atas sumber resmi dari setiap Badan Publik.

Secara garis besar, pelaksanaan keterbukaan informasi masih berkuat pada persoalan penyediaan informasi dasar yang wajib disampaikan kepada publik. Padahal esensi utama dari hadirnya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lahirnya masyarakat informasi yang cerdas, tangguh dan mandiri. Kehadiran beleid ini merupakan lompatan besar dalam sejarah Indonesia. Paradigma informasi yang sebelumnya serba tertutup dan dimonopoli elite penguasa, kini diserahkan kepada rakyat. Prinsipnya adalah rakyat berhak tahu sehingga negara berkewajiban memenuhinya.

Bila dikilas secara menyeluruh, pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat sejak dilaksanakannya kategorisasi menunjukkan adanya semangat dari Badan Publik menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari peningkatan partisipasi Badan Publik yang ikut dalam kegiatan monev. Meski secara persentase partisipasi Badan Publik pada 2021 menurun dibanding 2020 namun secara kualitas terdapat peningkatan signifikan jumlah Badan Publik yang mencapai level informatif. Begitu juga dengan Badan Publik pada level menuju informatif dan cukup informatif.

Lahirnya UU KIP membuat ruang informasi yang selama ini dianggap sensitif dan tidak perlu disampaikan kepada publik menjadi terbuka. Ibarat kotak pandora yang berisi berbagai hal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk percepatan peningkatan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat. Faktor

fundamental yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang KIP adalah pemenuhan atas hak setiap individu terkait informasi yang menjadi kebutuhan pokoknya atau disebut hak untuk tahu, Secara tidak langsung keterbukaan informasi publik akan mewujudkan tata kelola penyelenggaraan negara yang baik, bersih, efektif dan efisien atau biasa dikenal dengan *Good Governance*.

Secara menyeluruh peningkatan tersebut dalam dilihat dari infografis berikut:



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia



Capaian Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi (Monev)

Komisi Informasi Pusat 2018 - 2021



Infografis capaian Keterbukaan Informasi Publik 2018-2021

Bila dilihat sepintas, merujuk pada pengertian dari World Bank, Good Governance diartikan sebagai penyelenggaraan tata pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, bertanggung jawab, bebas dari unsur korupsi dan menerapkan disiplin memutuskan anggaran. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000, Good Governance merupakan pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Pada pelaksanaannya Good Governance tidak sekedar melibatkan pemerintahan dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintahan dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat saling berkolaborasi dan bekerjasama. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan Good Governance ini dapat tercapai bila tersedia informasi publik yang memadai untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Kehadiran Undang-undang KIP menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan transparansi yang bermuara pada akuntabilitas dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Sebab di dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk didalamnya transparansi (transparency), prinsip efektifitas (effectiveness), keadilan, (equity), partisipasi (participation), dan akuntabilitas (accountability). Rendahnya kesadaran sebagian pejabat publik di Badan Publik untuk melaksanakan UU KIP tentu harus menjadi perhatian khusus.

Salah satu pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya pemerintahan terbuka (*open government*). Di sebuah pemerintahan yang terbuka, kebebasan memperoleh informasi merupakan hal yang tak bisa dielakkan. Dalam pemerintahan terbuka, berlangsung tata pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam proses pengelolaan kenegaraan, termasuk proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses perencanaan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya.

Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak dapat dihindarkan dalam inovasi keterbukaan informasi oleh Badan Publik. Beberapa hal yang harus menjadi catatan sebelum inovasi layanan informasi dilakukan guna memastikan layanan informasi bisa diselenggarakan optimal antara lain menentukan bahwa bentuk inovasi layanan informasi tersebut sangat dibutuhkan (*desirable*) oleh pengguna informasi atau publik.

Saat ini, masih sering ditemukan adanya inovasi yang belum tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan optimal. Sebagai contoh inovasi penggunaan aplikasi yang dibangun oleh beberapa Badan Publik termasuk pemerintah daerah hanya semarak pada saat launching aplikasi saja. Aplikasi menjadi tidak terlalu optimal karena tidak adanya update atau pemutakhiran informasi yang dilakukan Badan Publik. Bisa juga karena pemanfaatan oleh publik yang masih terbatas sebagai

akibat tidak responsif dan *user friendly*-nya aplikasi yang dikeluarkan tersebut.



Penyerahan penghargaan keterbukaan informasi publik 2021 pada Badan Publik

Inovasi dan terobosan yang dilakukan Badan Publik untuk memperluas akses publik dalam mendapatkan informasi haruslah dikembangkan untuk menampung kompleksitas ketersediaan informasi. Hal ini lebih pada kapasitas teknis terkait bagaimana perangkat tersebut dijalankan, cara baru apa yang digunakan, seberapa mudah sistem itu digunakan, berapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkannya. Juga apakah inovasi layanan informasi yang dikembangkan bisa memastikan pengguna nyaman pada saat menggunakannya.

Inovasi dapat menemui kegagalan akibat lemahnya kemampuan mendeteksi keinginan atau kebutuhan pengguna informasi. Selain itu penggunaan istilah, simbol serta kecanggihan dengan melupakan substansi kandungan informasi, kecepatan, akurasi, kemutakhiran informasi dapat mengurangi kebermanfaatan inovasi yang dikembangkan. Selain itu inovasi juga diharapkan dapat mencegah korupsi, dengan pemerataan akses informasi melalui beragam saluran internet maka upaya pengawasan dan partisipasi masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung melalui media sosial, website dan beragam aplikasi yang dikembangkan akan semakin cepat. Media sosial yang dimiliki juga diharapkan mampu menggiring kunjungan ke *website* resmi Badan Publik, karena *website* resmi mengandung informasi yang lebih komprehensif.

Inovasi juga membantu PPID dalam melakukan evaluasi, ini akan terjadi jika interaksi berlangsung tanpa hambatan, respon masyarakat dapat termonitor oleh Badan Publik seketika. Di lain sisi inovasi juga memungkinkan bagi Badan Publik untuk menciptakan budaya kerja yang egaliter, relasi pimpinan dan bawahan bisa tercipta setara karena inovasi teknologi mendasarkan pada basis yang sama, hubungan yang setara akan merangsang tumbuhnya berbagai inisiatif-inisiatif baru di internal badan publik. Kolaborasi dan peluang kerjasama sudah semestinya akan terbuka lebar jika inovasi dilakukan secara masif dan melibatkan banyak pihak sehingga krisis komunikasi dapat dicegah sejak dini.

Berbagai tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat diatasi dengan adanya komitmen dari para pemangku kepentingan di setiap Badan Publik. Tersedianya informasi publik yang memadai pada suatu Badan Publik dapat mencegah dari praktik korupsi dengan adanya pemerataan akses informasi melalui internet dan berbagai upaya peningkatan partisipasi warga melalui medsos, website dan aplikasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bisa hadir proaktif di gadget sesering mungkin dan sebanyak mungkin untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi.

Selain itu, Badan Publik juga perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kunjungan ke website yang dapat dilihat dari jumlah kunjungan visitor ke website. PPDI bisa memanfaatkan media sosial untuk mendorong warga berkunjung ke website utama Badan Publik untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari sumber yang terpercaya. Pemanfaatan website dan media sosial dalam menyebarkan informasi publik akan mempermudah evaluasi dan mendeteksi ancaman sekaligus mengatasi krisis komunikasi serta bisa menjadi ruang simplifikasi koordinasi dan relasi pimpinan dan bawahan untuk bisa lebih setara dalam merespon dinamika informasi komunikasi baik eksternal maupun internal.

Kemajuan teknologi informasi merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh setiap Badan Publik untuk melakukan

peningkatan monitoring respon masyarakat terhadap instansi. Dengan meningkatnya pengawasan dari publik maka kinerja Badan Publik bisa lebih ditingkatkan sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai kemajuan bangsa.

Berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat akan menjawab berbagai tantangan yang selama ini dalam Keterbukaan Informasi Publik. Peningkatan kesadaran dan komitmen pimpinan Badan Publik akan menepis adanya keragu-raguan atas pentingnya penyediaan informasi yang benar akurat dan tidak menyesatkan pada publik. Peningkatan kesadaran pimpinan Badan Publik juga akan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dari semula hanya sebatas pemenuhan kewajiban atas amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi hal mendasar yang harus dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi hak publik untuk tahu.

Pada akhirnya keterbukaan informasi akan menjadi budaya sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian penyelenggaraan Badan Publik. Meningkatnya kesadaran pengelola Badan Publik akan mendorong lahirnya masyarakat informasi sebagaimana yang menjadi tujuan akhir dari lahirnya UU KIP. Tidak hanya dari penyelenggara Badan Publik, keterbukaan informasi juga menghendaki adanya proaktif dari masyarakat untuk terus bertanya dan mendorong

Badan Publik selalu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik demi kelancaran pembangunan nasional. ***

.....

Bab 5

Menuju Masyarakat Informasi

"Kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.."

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin

.....



Tiga belas tahun sudah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik hadir di tengah masyarakat. Selama itu pula transformasi menuju masyarakat informasi terus bergulir di Indonesia. Perlahan, keterbukaan informasi oleh Badan Publik mulai menunjukkan perubahan yang cukup berarti yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi Badan Publik dalam setiap penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.

Sejak diselenggarakan pada 2011 jumlah Badan Publik yang terlibat menunjukkan peningkatan signifikan hingga di atas 90 persen. Meski begitu, partisipasi ini hendaknya juga diikuti dengan membaiknya keterbukaan informasi yang ditandai dengan semakin banyaknya Badan Publik yang bisa menjadi Badan Publik informatif.

Sejauh ini setelah 11 kali pelaksanaan monev prosentase Badan Publik yang memperoleh level informatif masih kalah banyak dibanding yang berstatus tidak dan kurang informatif. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk lebih mendorong lahirnya Badan Publik yang transparan dan akuntabel. Masih banyak Badan Publik yang belum memahami dan menjalankan prinsip dasar keterbukaan informasi dengan benar dan konsisten. Padahal, menurut Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana keterbukaan informasi merupakan keniscayaan yang harus terwujud setelah bergulirnya reformasi. Sebagai salah satu tolak ukur untuk memantau dan melihat sejauh mana pelaksanaan

Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik dapat dilihat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan rutin setiap tahunnya.

Di satu sisi, pelaksanaan monev yang dilakukan Komisi Informasi telah menunjukkan adanya peningkatan partisipasi Badan Publik. Namun, peningkatan ini belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas keterbukaan informasi, Mestinya, dalam usia Komisi Informasi Pusat yang telah lebih dari 10 tahun setiap Badan Publik telah bisa memenuhi prinsip dasar keterbukaan informasi yang ditandai dengan bisa menjadi Badan Publik Informatif. Kenyataannya masih banyak Badan Publik dengan predikat tidak informatif.

Padahal, Narayana mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner monev masih seputar hal mendasar seperti ada atau tidaknya media yang bisa diakses publik untuk mendapatkan keterbukaan informasi, tersedia atau tidaknya informasi laporan keuangan dan program kerja setiap Badan Publik. Pencapaian Badan Publik pun rata-rata baru sebatas laporan keuangan, program kerja dan visi dan misi Badan Publik. Karena itu ia berharap, dengan 11 kali pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat harus ada peningkatan yang signifikan.

Salah satu faktor yang membuat tidak berjalannya Keterbukaan Informasi di Badan Publik dengan baik adalah masih adanya rasa cemas atau paranoid di kalangan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengenai apakah suatu informasi boleh diinformasikan atau tidak kepada publik. Hal ini merupakan dampak atas rezim sebelum reformasi yang menjadikan informasi Badan Publik tertutup untuk publik. Kurangnya pemahaman PPID akan pentingnya keterbukaan informasi menjadi hal yang harus dibenahi dalam waktu dekat. Karena itu perubahan mindset dari PPID dan pimpinan Badan Publik menjadi hal yang tak terhindarkan.

Di sisi lain partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Bila dilihat dari substansi permohonan informasi publik yang diajukan ke Badan Publik dapat terlihat mulai adanya perubahan. Permintaan informasi yang dahulunya masih bersifat mendasar kini meningkat menjadi lebih variatif dan kompleks. Peningkatan peran aktif masyarakat ini akan lebih optimal bila ditopang dengan tersedianya informasi yang akurat benar dan dapat dipercaya melalui website resmi dan media sosial milik Badan Publik.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kelembagaan Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah. Saat ini yang menjadi payung pelaksanaan merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meski begitu perlu penguatan dasar hukum lewat peraturan turunan yang lebih kuat dan mengikat seperti lewat Peraturan Pemerintah. Penguatan hukum ini juga perlu

ditunjang dengan penguatan anggaran dan kapasitas Komisi Informasi.

Saat ini meski dukungan organisasi dan anggaran untuk Komisi Informasi Pusat sudah terbilang bagus, namun dukungan terhadap Komisi Informasi Daerah masih terbatas. Hal ini ditandai dengan masih adanya Komisi Informasi Daerah yang belum ditopang dukungan Sumber Daya Manusia dan sekretariat yang memadai. Padahal keberadaan Komisi Informasi Daerah sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pemantauan dan monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Badan Publik di tingkat daerah.

“Keterbukaan Informasi tidak hanya sebatas pernyataan tetapi komitmen dalam pelaksanaan. Apakah Badan Publik sudah menjalankan Keterbukaan Informasi dalam artian yang sebenarnya?”

-- Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana --

Monev di Mata Kolega

Sejak bergulirnya era keterbukaan informasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, masyarakat Indonesia makin sadar akan haknya untuk tahu. Badan Publik pun menjadi lebih tanggap terhadap derap kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan.

Hadirnya Keterbukaan Informasi disambut oleh segenap pimpinan Badan Publik dengan menghadirkan berbagai terobosan dan layanan informasi untuk masyarakat. Berikut sejumlah sudut pandang para pemimpin Badan Publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik di Indonesia.

- **Ketua DPR RI, Puan Maharani**

Perkembangan pesat teknologi digital sudah mengubah cara hidup, bekerja, dan bersosialisasi. Sekarang orang menginginkan agar informasi mudah diakses di perangkat elektronik mereka. Harapan masyarakat itu yang harus mampu ditangkap oleh setiap Lembaga, institusi, organisasi, dengan melakukan terobosan-terobosan agar tetap memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan zaman. Itulah mengapa DPR RI telah mengambil langkah besar untuk menjadi parlemen modern yang mengedepankan *good governance* dan turut menjalankan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik yang sudah dilahirkan di DPR RI.

DPR RI berkomitmen mengimplementasikan pemanfaatan teknologi untuk keterbukaan informasi yang mendorong kemudahan akses dan keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan di DPR RI. Sehingga tiga fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan representasi rakyat Indonesia. Dengan semangat keterbukaan, DPR RI mewujudkan parlemen modern. Salam keterbukaan!

- **Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X**

Inovasi dan kolaborasi senantiasa dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID Utama Pemda DIY. Demi keberhasilan pelayanan informasi public terutama pada masa pandemic covid-19. Dengan inovasi dan kolaborasi, maka pelayanan public akan menjadi semakin mudah dan efisien sesuai prinsip bahwa setiap informasi public harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan melalui cara sederhana.

Saya Hamengku Buwono X Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen mendorong dan mendukung PPID untuk mewujudkan pelayanan inklusi yang mengedepankan persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, menjamin ketersediaan fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Dengan itu semua maka pelayanan informasi public akan semakin berkualitas. Sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi publik sekaligus mendukung indeks demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- **Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar, M.Si.**

Keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan undang-undang no 14 tahun 2008 merupakan landasan untuk mengedepankan transparansi publik. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya membangun aplikasi yang merupakan inovasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan public yang memangkas birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Terlebih di masa pandemi Covid-19 pelayanan dengan sistem online ini sangat penting guna menghindari penumpukan orang dan memangkas waktu keberadaan masyarakat di pusat-pusat pelayanan publik.

Dengan demikian, penanganan Covid-19 di Provinsi Riau telah dilakukan dengan sistematis, terukur, dan terkendali melalui upaya promotif dan preventif, serta kuratif dan rehabilitatif. Kita berharap inovasi-inovasi yang dibangun akan membantu meningkatkan angka kesembuhan Covid-19 dan pandemic ini segera berakhir.

Encik esay menenun di dalam bilik sambal mendengar irama islami. Dengan keterbukaan informasi publik, membantu masyarakat di masa pandemi. Mari terbuka ayo bertanya!

- **Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo**

Jawa Tengah berkomitmen pada pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini

sekaligus wujud komitmen Keterbukaan Informasi Publik. Hasilnya tiga tahun berturut-turut alhamdulillah Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam memberikan pelayanan masyarakat serta pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Capaian ini merupakan marwah yang harus dijaga bahkan di masa pandemik saat ini, Badan Public harus terus menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, murah, dan tentu saja ramah. Inovasi dan kolaborasi harus dioptimalkan. Semua kanal dari website hingga media sosial dimaksimalkan untuk melayani sekaligus menyediakan dan menyebarkan informasi public. Hal ini penting agar kita semakin terbiasa melaksanakan transparansi pada segala aspek pemerintahan kepada masyarakat.”

- **Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Rina Indriastuti, S.E., M.SIE.**

Pelayanan publik di UNPAD selama pandemi Covid-19 dan kesiapsiagaan Unpad melayani kasus covid-19 di lingkungan UNPAD dilaksanakan secara daring dan luring. Pelayanan public di UNPAD secara daring dapat diakses melalui website PPID mobile aplikasi, dan saluran resmi yang dikelola oleh unpad seperti website. Selain daring UNPAD juga melakukan pelayanan secara luring dengan terbatas yang dilaksanakan di unit layanan terpadu dengan menerapkan protocol kesehatan secara ketat.

Upaya kesiapsiagaan menghadapi pandemi melaksanakan layanan informasi hotline call Center Covid-19 UNPAD dan program AMARI Covid 19 atau yang disebut aplikasi mawas diri untuk identifikasi dan edukasi infeksi covid 19 kepada masyarakat. Program AMARI bias diakses di <https://is.gd/AMARICOVID19>. Di bidang dukungan terhadap penanganan Covid 19 laboratorium UNPAD melakukan pengujian covid 19, selain itu riset covid 19 tetap dijalankan dan telah menghasilkan produk riset pelayanan covid. UNPAD juga melaksanakan program vaksinasi, testing dan tracing, pendampingan warga UNPAD yang terkena covid-19.

- **Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.**

UGM terus berkomitmen melaksanakan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan terus meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan kontribusi untuk masyarakat. Salam keterbukaan informasi publik.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo

Saya Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia bersama jajaran tentu saja ingin mengatakan bahwa kekuatan bangsa, negeri, kehidupan rakyat yang ada mulai dari desa sampai kota dan hadirnya sebuah negara besar ini hanya ada kalau pertanian menjadi tulang punggung utama dalam kehidupan. Adakah itu terjadi tanpa adanya komunikasi dan informasi yang mampu beradaptasi pada semua segmen kehidupan terutama bagi petani?

Informasi publik menjadi bahan penentu. Oleh karena itu saya pastikan bahwa Kementerian Pertanian akan mengimplementasikan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jajaran saya memang saya perintahkan hadirkan informasi public yang sangat terbuka sehingga mata telinga mulut kita didengar oleh petani dan masyarakat. Sebaliknya mata telinga dan mulut masyarakat petani akan sampai ke jajaran Kementerian Pertanian agar hadirilah agregasi dan program pertanian yang ada secara tepat, terimplementasi dalam masyarakat.

- **Menteri Sekretaris Negara, Pratikno**

Saya ingin mengulang lagi apa yang sering saya katakan bahwa di satu sisi volume pekerjaan kita meningkat dan kita dituntut bekerja lebih baik dengan hasil yang lebih baik. Tetapi di sisi lain, kita tidak menambah staf, kita tidak bisa menambah ruang, maka satu-satunya cara adalah kita tidak cukup hanya bekerja keras, kita harus bekerja cerdas.

Kita harus mengembangkan cara-cara baru dalam menjalankan tugas kita. Membuat hasil lebih baik, lebih memuaskan, lebih akurat, tanpa kesalahan. Tapi dengan proses yang lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih efisien. Itulah Namanya inovasi. Kita harus berinovasi mengembangkan cara-cara baru yang menghasilkan hasil yang lebih baik dengan cara yang lebih mudah. Inovasi-inovasi itu harus kita kembangkan melalui eksperimen, kita harus mencoba cara-cara baru, kita harus mencoba menemukan teknologi baru, kita harus

memanfaatkan ilmu pengetahuan baru. Sekarang ini banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan.

Kita bisa melakukan automasi, bukan hanya automasi administrative, automasi teknis, bahkan kita bisa melakukan otomasi analitik dengan artificial intelligence yang mempermudah pekerjaan kita. Kita tidak perlu mengingat semuanya data dan mengolah sendiri. Tapi kita bisa mengolahnya minimal pada tahap awal melalui automasi analitik dengan big data analitik.

- **Ketua Bawaslu Ri, Abhan**

Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya ruang gerak dan aktivitas tatap muka namun penyelenggaraan pelayanan publik harus berjalan dengan maksimal. Situasi ini memaksa kita beradaptasi dan berinovasi di bidang teknologi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir Bawaslu terus melakukan pengembangan, perubahan, dan inovasi digital dalam pelayanan informasi khususnya pada bidang pengawasan Pemilu dan demokrasi.

Sepanjang tahun ini, Bawaslu berupaya melakukan berbagai inisiatif baru agar data dan informasi yang diperlukan publik dapat diakses dengan cara mudah dan waktu singkat. Konsistensi kami dalam pengelolaan dan pelayanan informasi merupakan komitmen Bawaslu menjadi Lembaga yang transparan sejalan dengan raihan predikat informatif dari Komisi Informasi sejak tahun 2018. Pada tahun 2021, Bawaslu

memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik yakni memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dan inilah inovasi kami.

- **Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Otong lip**

PT INTI (Persero) memandang bahwa transparansi informasi adalah instrumen penting yang berperan untuk mendukung efektivitas keberlanjutan bisnis yang ditargetkan perusahaan. Oleh karena itu, PT INTI (Persero) secara kontinu mengkomunikasikan informasi terkini terkait produk dan jasa, maupun berbagai data dan informasi yang diperlukan oleh publik.

Para Penilai



Tahapan presentasi dan wawancara dalam monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik dari tahun ke tahun mengalami perbaikan. Salah satunya adalah dengan pelibatan tim penilai independen yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat mewakili, akademis, pegiat sosial masyarakat, dan perwakilan dari pemerintahan atau Badan Publik. Hal ini dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas selama proses penilaian mulai dari tahapan penilaian pengisian kuesioner hingga penilaian pelaksanaan inovasi dan kolaborasi keterbukaan informasi publik.

Untuk pelaksanaan monev 2021, Komisi Informasi menggandeng 7 tim penilai independen. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan penilaian mulai dari penilaian atas jawaban hasil kuesioner dan juga penilaian atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan. Inovasi ini tercermin dalam video presentasi yang diberikan oleh masing-masing Badan Publik kepada Komisi Informasi Pusat. Setiap Badan Publik menyerahkan video berdurasi 7 menit yang menjelaskan capaian dan program Badan Publik bersangkutan dalam hal Keterbukaan Informasi. Penilaian tidak hanya berdasarkan apa yang disampaikan lewat video presentasi tetapi juga dengan melihat secara keseluruhan pelaksanaan Keterbukaan Informasi baik melalui website, media sosial maupun berbagai saluran keterbukaan informasi lainnya.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara untuk pendalaman materi kepada masing-masing Badan Publik. Berkaitan dengan adanya pandemi akibat virus Corona atau Covid-19 maka wawancara berupa presentasi dan ulasan atas sejumlah pertanyaan pendalaman dilakukan secara daring atau online. Untuk Tim penilai independen dan Komisi Informasi Pusat dibagi dalam empat kelompok.

Berikut adalah ulasan singkat profil para profesional yang menjadi tim penilai eksternal pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dari 2018-2021

- **Yohan Wahyu Irianto**

Yohan Wahyu Irianto merupakan peneliti di desk Politic, Law, dan Culture Kompas Media Nusantara. Lahir pada tanggal 26 September 1976 dan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana Ilmu Politik di Universitas Airlangga Surabaya. Yohan Wahyu Irianto bekerja sebagai peneliti di Kompas Media Nusantara sejak tahun 2004 hingga sekarang dan mendapat penghargaan *1 of the 10 Best Employees Kompas Media Nusantara* pada tahun 2008.

Kiprah Yohan sebagai peneliti telah dibangun sejak di *Center For Public Policy Studies (CPPS)* bidang politik (2002-2004) dan sebagai jurnalis di Majalah GATRA (2001-2002). Yohan Wahyu Irianto adalah Presiden BEM FISIP UNAIR tahun 1999-2000. Di bidang penulisan, menjadi penulis dan editor di beberapa buku.

- **Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA**

Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA adalah Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik – LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Ia mendapatkan gelar PhD Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia. Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA juga menjadi staf Pengajar Pasca MIKOM Universitas Muhammadiyah Jakarta (2006-sekarang), tim seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI tahun 2012. Ia juga menjadi tim Perumus Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2007-2009), Narasumber Lemhannas (2006-sekarang), serta narasumber di beberapa Kementerian/Lembaga, Pemda,

beberapa televisi dan radio, acara seminar/diskusi dan dialog di forum lokal, nasional dan internasional dengan topik bahasan :demokrasi, otonomi daerah, birokrasi, pilkada dan pemilu.

Selain itu ia memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Satya Lencana Karya Satya XX tahun 2009, penghargaan MIPI Awards Tahun 2014 kategori Ilmuwan Pemerintahan, dan masih banyak penghargaan lainnya. Banyak buku yang ditulis oleh Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA salah satunya Aktor dibalik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus Bali dan Maluku Utara. Jakarta: Penerbit OBOR, 2020 dan 22 judul buku lain yang bertemakan birokrasi, pemerintahan, dan otonomi daerah.

- **Toto Pranoto**

Toto Pranoto lahir di Bandung pada 17 Mei 1966. Dr. Toto Pranoto adalah Praktisi dan Konsultan Manajemen yang telah berkarir di Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) selama lebih dari 25 tahun. Mendapat gelar Doktor Kebijakan Publik di Universitas Indonesia pada tahun 2011. Keahlian Dr. Toto Pranoto mencakup restrukturisasi dan transformasi organisasi, manajemen strategik, keuangan strategik, dan pembentukan *holding company*.

Selain sebagai konsultan manajemen, Dr. Toto Pranoto adalah seorang pengajar senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang telah mempublikasikan berbagai buku mengenai kasus dan praktik pengelolaan korporasi di

Indonesia. Selain itu, Dr. Toto Pranoto berpengalaman sebagai Lead Assessor untuk Asesmen Eselon I di beberapa kementerian dan Lembaga serta untuk Asesmen calon Direksi di beberapa BUMN.

- **Paulus Widiyanto**

Paulus Widiyanto merupakan seorang pensiunan DPR RI dan saat ini menjabat sebagai ketua Masyarakat Cipta Media (MCM). Paulus Widiyanto menempuh pendidikan formal dan mendapat gelar sebagai sarjana muda Fakultas Ilmu Politik dan Kemasyarakatan, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Paulus Widiyanto mengikuti beberapa pelatihan dalam bidang komunikasi utamanya *broadcasting* dan memiliki pengalaman bergelut di media massa dari tahun 1973 sampai 1999 sebagai Redaktur Pelaksana Majalah Prisma.

Dalam pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan kenegaraan, Paulus Widiyanto pernah menjabat sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Duta Besar Keliling RI untuk Tugas Khusus (Ambassador at Large), Departemen Luar Negeri tahun 1993-1999 dan Anggota DPR RI Fraksi PDIP tahun 1999-2004.

- **Maryati Abdullah**

Maryati Abdullah merupakan duta global *Open Government Partnership* (OGP) di tingkat Internasional dan saat ini bekerja untuk program *Natural Resources and Climate Change* (NRCC) di *Ford Foundations*. Sebelum bergabung di Ford, Maryati selama 8 tahun menjadi koordinator

nasional/direktur *Publish What You Pay* di Indonesia yang concern di bidang tata kelola industri ekstraktif migas, pertambangan serta energi; serta duduk sebagai Global Council PWYP mewakili Asia Pasifik. Maryati menjadi salah satu *Board Advisor* program LTRC (*Leverage Transparency for Reducing Corruption*) di Brooking Institute, Washington DC.

Maryati juga merupakan salah satu inisiator dan campaigner EITI (*Extractive Industries Transparency Initiative*), serta pernah terlibat sebagai core team dalam Dewan Pengarah dari inisiatif OGP (*Open Government Partnership*) Indonesia di UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pemantauan Pembangunan) bersama Kementerian/Lembaga dan Pemangku Kepentingan lainnya. Maryati juga aktif dalam koalisi pajak berkeadilan dan sebagai core team dalam koalisi masyarakat sipil untuk kebijakan G20 (C20). Semasa mahasiswa, Maryati terpilih menjadi Ketua Senat (perempuan pertama) di Universitas Gadjah Mada (UGM).

- **Budi Rahardjo**

Budi Rahardjo adalah seorang yang memiliki kemampuan sebagai perancang dan manajer program, *quality controller* program yang dilaksanakan. Menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung program studi Biologi pada tahun 1999. Dalam rangka meningkatkan kemampuan, Budi Rahardjo mengikuti beberapa pelatihan seperti pelatihan jurnalistik dan *Asia Pacific Youth entrepreneurs conference*. Tidak sedikit pengalaman di bidang professional dimana Budi Rahardjo di

posisi *director* atau program manager seperti program donor dari The Ford Foundation, Indonesian International Education Foundation (IIEF), Australia Indonesia partnership for decentralization (AIPD), GIZ, dan HIVOS. Selain sebagai manager program, Budi Rahardjo juga aktif membuat beberapa buku panduan, modul pelatihan, dan dokumen yang berkaitan dengan manajemen, pelatihan, dan informasi.

- **Dr. Drs. Amirudin, M.A.**

Dr. Drs. Amirudin, M.A. saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Antropologi Universitas Diponegoro dengan tugas tambahan sebagai Sekretaris Komisi III SA UNDIP dan Ketua SDGs Center UNDIP. Banyak pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional yang telah diikuti Dr. Drs. Amirudin, M.A. baik di dalam maupun luar negeri.

Dr. Drs. Amirudin, M.A. telah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI, Satyalancana Karya Sapta XX Tahun 2018 dan dinobatkan sebagai Pemuda Award No.1 Bidang Intelektual tahun 2005 oleh KNPI Provinsi Jawa Tengah. Dr. Drs. Amirudin, M.A. juga memiliki 3 karya buku yakni *Membingkaik Cerita Saat Pandemi Menerpa: Kumpulan Foto Etnografi* (2020), *Antropologi Media: Agama dan Produksi Budaya di Layar Kaca* (2018), dan *Pilkada Langsung, Problem dan Prospek: Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005* (2006).

- **DR. Hamdan Zoelva S.H, M.H**

Hamdan Zoelva adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia yang keempat periode 2013--2015. Setelah tidak menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, selain menjadi konsultan hukum dan pengajar di beberapa perguruan tinggi, juga mendapat amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (ejaan lama: Sarekat Islam) dan juga dipercaya sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

Hamdan tercatat sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam perubahan UUD 1945 periode 1999-2002, sekaligus mengantarkan kelahiran Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, ia menjadi anggota Panitia Khusus penyusun Rancangan Undang-Undang MK. Posisi itu menjadikannya terlibat langsung merumuskan berbagai hal mengenai MK. Hamdan aktif menjadi narasumber dan pembicara diskusi dan seminar bertema politik, demokrasi, dan keterbukaan informasi.

- **Bambang Harymurti**

Bambang Harymurti atau lebih dikenal dengan inisial BHM adalah seorang wartawan Indonesia dan kepala penyunting *Tempo*. Lulusan teknik listrik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menerima beasiswa Fulbright untuk mencapai gelar master di bidang Kebijakan Publik dari John F. Kennedy School of Government di Universitas Harvard.

Pada 2004, ia ditahan karena kasus pencemaran nama baik tingkat tinggi yang digugat oleh Tomy Winata, seorang wirausahawan dan salah satu orang terkaya di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pers Indonesia (2010 - 2013). Bambang Harymurti adalah Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro yang menaungi LPDS

- **Desiana Samosir**

]Desiana Samosir saat ini adalah peneliti di Analitika Indonesia (AI) IDEA. Sebelumnya ia menjabat sebagai project manager INSPIRE di Kemitraan. INSPIRE merupakan organisasi non pemerintahan yang fokus pada program pendampingan SDGs 16. Ia juga pernah menjabat sebagai project officer di Hivos SEA untuk project open data Bandung.

Sejak 2011 ia aktif di Indonesia Parliamentary Center yang aktif melakukan advokasi, pendampingan dan penelitian di bidang parlemen, partisipasi politik dan demokrasi. Pernah menjadi koordinator nasional pada Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) pada 2015-2018.

- **Danardono Sirajuddin**

Danardono Sirajuddin adalah pegiat keterbukaan informasi publik yang aktif dalam beberapa organisasi sosial masyarakat. Ia pernah tercatat sebagai senior program manager di PATTIRO yaitu organisasi riset dan advokasi yang memusatkan perhatiannya pada isu tata kelola pemerintahan daerah, terutama isu desentralisasi. Melalui kerja-kerjanya,

PATTIRO aktif mendorong terciptanya tata kelola pemerintah daerah yang baik, transparan, dan adil demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selain aktif melakukan penelitian, PATTIRO kerap memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah. Di samping itu, PATTIRO juga membantu masyarakat dalam melakukan advokasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mereformasi kebijakan, memperbaiki pelayanan publik dan pengelolaan anggaran publik.

- **DR. Fal Harmonis, M.Si**

DR Fal Harmonis, M.Si adalah pakar komunikasi dan merupakan pengajar di Universitas Muhammadiyah. Ia aktif dalam diskusi-diskusi demokrasi dan pentingnya komunikasi serta sering tampil sebagai narasumber dalam isu-isu terkait pentingnya keterbukaan informasi oleh Badan Publik. Ia juga tercatat sebagai Kepala Prodi Komunikasi Universitas Muhammadiyah.

- **Mas Achmad Santosa**

Mas Achmad Santosa dikenal sebagai ahli hukum lingkungan karena mendirikan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). Posisi lainnya, antara lain pernah menjadi Ketua Dewan Pembina dengan spesialisasi Hukum Lingkungan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik, (plt) wakil ketua KPK bidang penindakan dan hukum (2007-2011). Ia merupakan penerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan 2001.

Mas Achmad Santosa menyelesaikan studi hukumnya (S-1) dari Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar LLM dari Osgoode Hall Law School di York University. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Dewan Pembinaan Yayasan LBH Indonesia dan penasihat pada Partnership for Governance Reform in Indonesia. Saat ini, ia masih aktif sebagai dosen hukum lingkungan hidup di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Ia juga merupakan founder dan CEO Indonesia Ocean Justice Initiative.

- **Freddy Tulung**

Freddy Tulung merupakan Mantan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sejak menjabat pimpinan hingga sekarang ia aktif dalam mewacanakan pentingnya keterbukaan informasi oleh Badan Publik. Ia juga menekankan pentingnya peran humas dalam meningkatkan peran serta publik dalam mendukung kebijakan pemerintah.

- **Ismail Cawidu**

Ismail Cawidu adalah dosen Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia aktif menyuarakan pentingnya literasi digital dan internet sehat. Saat ini ia juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi dan Humas Kesekjenan,

- **Badiul Hadi**

Badiul Hadi merupakan manajer riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FIITRA). Ia aktif melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana oleh Badan Publik dan pemerintah baik nasional, provinsi hingga desa. Ia menjadi pengampu Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) guna mendorong transparansi Desa dan memperkuat akuntabilitas sosial di desa dan aktif mendorong transparansi anggaran melalui tulisan opini di sejumlah media nasional.

- **Abdul Manan**

Abdul Manan adalah jurnalis di PT Tempo Inti Media, dan telah berkecimpung di dunia wartawan sejak 2001. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sejak 2017-2021. Ia juga menjabat Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Abdul Manan. Dalam karir jurnalistik Abdul Manan aktif menulis tentang demokrasi, kesetaraan dan pentingnya keterbukaan informasi publik. ***

Tim Penyusun

Penyusunan buku Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia ini berlangsung sejak akhir Agustus 2021 sampai November 2021. Tim melakukan serangkaian diskusi dan wawancara untuk pendalaman materi terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dari masa ke masa. Adapun tim penulis penyusunan buku ini adalah:

Cecep Suryadi, S.Sos, M.E



Cecep Suryadi merupakan Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017 -2021. Ia menjabat Ketua Bidang Kelembagaan yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik. Selama di KIP Cecep aktif melakukan pendampingan pada Badan Publik untuk meningkatkan kualitas

transparansi publik.

Cecep juga aktif menjadi pembicara dan narasumber berbagai diskusi publik tentang keterbukaan informasi publik. Diantaranya menjadi narasumber di TNI Angkatan Darat, Kementerian Kesekretariatan Negara, sejumlah BUMN, RRI dan lainnya.

Gelar Sarjana Ilmu Politik ia raih di Universitas Riau dan gelar Magister Pembangunan diperolehnya di Universitas Indonesia. Sebelum menjadi Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Pengurus aktif Muhammadiyah ini menjabat Wakil ketua kpid riau 2010- 2013, dan Komisioner kpid riau 2013-2016. Ia terlibat dalam beberapa program kajian Bappenas RI (2007-2010) dan pernah bergiat sebagai tenaga ahli DPR RI.

Cecep juga tercatat pernah menjadi pengajar di Universitas Islam Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau. Termasuk aktif dalam kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan pernah menjadi delegasi Indonesia pada Open Government Partnership (OGP) Summit di Ottawa, Canada.

M Hapiz

Menggeluti dunia wartawan semenjak mahasiswa melalui pers kampus di SKK Bahana Mahasiswa Universitas Riau. Lulusan sarjana hukum Universitas Riau ini kemudian berkarir di pers profesional di Riau Pos (Jawa Pos Group). Mulai dari reporter,



Redaktur, Redpel, Wapemred, Pemimpin Redaksi hingga Direktur Pemberitaan dan Digital (2006-2021) pernah dilaluinya di perusahaan pers yang dinobatkan riset AC Nielsen dan Rei Morgan sebagai koran terbesar di Sumatera itu.

Sudah beberapa buku ditulisnya bersama kawan-kawan. Diantaranya Biografi Bupati Natuna Hamid Rizal (2005), Hj Azlaini Agus, Singa Betina dari Riau (2004), buku kiprah alumni

Unri dan beberapa buku bersama lainnya. Beberapa karya jurnalistiknya berhasil menjuarai nasional. Diantaranya KLH Award Kemen LHK (2011), Juara 2 KAT Kemensos RI (2007), Anugerah Karya Jurnalistik Budaya Sagang (2009). Kini lulusan Sarjana Hukum Universitas Riau itu menggeluti dunia usaha digital sekaligus sebagai Pemimpin Redaksi www.kliktimes.com.

Ira Guslina Sufa



Ira Guslina Sufa saat ini merupakan Editor in Chief di Tempias.com, portal berita pasar modal dan ekonomi dengan tagline business dan smartlive. Ia berkecimpung di bidang jurnalistik sejak bergabung di Pers Kampus Bahana Mahasiswa Universitas Riau dari reporter hingga terakhir menjabat Pemimpin Redaksi. Karir jurnalistik profesional dimulai dengan menjadi kontributor Kantor Berita Radio (KBR) 68H untuk wilayah Riau, redaktur di Tabloid mingguan Riau Editor dan kemudian berkiprah sebagai jurnalis PT Tempo Inti Media di Jakarta (2009-2016).

Ira Guslina merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Riau, dan meraih gelar Magister Pertahanan (M.Han) pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan. Ia menjadi Pemenang I lomba Jurnalistik Astra Financial (2021), Peraih Anugerah Pewarta Astra (2020 dan 2018),

Juara I Anugerah Hari Pelanggan dari, Kementerian Perdagangan (2016), Penerima Award Sun Anugerah Caraka (2015), Pemenang Lomba Tulis Jurnalistik Peringatan Hari Tembakau, AJI Indonesia dan Kementerian Perindustrian (2014), dan banyak lagi. Ia terlibat dalam penulisan sejumlah buku di antaranya buku PLN Disjaya (2020), buku Bahan Ajar Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (2019), editor buku Bawaslu Pekanbaru (2019) dan sejumlah buku kebudayaan dan kemasyarakatan.

Aditya Nuriya Sholikhah, S.H, M.H



Aditya saat ini merupakan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat. Ia memulai karir di KIP sejak 2012 sebagai asisten ahli. Sebelumnya ia pernah menjadi asisten peneliti di Lembaga Pengkajian Hukum Internasional UI dan menjadi asisten notaris.

Aditya menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Islam Bandung dengan program studi Hukum Internasional. Ia melanjutkan pendidikan magister dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia. Ia juga mengantongi sertifikat auditor hukum sejak 2019 dan juga mediator bersertifikat.

Winni Feriana, S.H, M.H

Winni merupakan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat. Ia bergabung di KIP sejak 2015 dan memulai karir di Bank Danamon (2012-2013). Winni menamatkan pendidikan sarjana hukum di Universitas Lampung. Ia melanjutkan pendidikan magister di universitas yang sama dan meraih gelar M.H pada 2015.

